

MELACAK DINAMIKA EKSPLOITASI MATA AIR WENDIT DI DESA MANGLIAWAN MELALUI PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK

Furaida Nabilla¹, Annisa Putri Noor Rahma², Chilsy Naia Linova Magfiro³, Rismaya Natasya Susanti⁴

*Email: furaida.nabilla.2207516@students.um.ac.id, annisa.putri.2207516@students.um.ac.id,
chilsy.naia.2207516@students.um.ac.id, rismaya.natasya.2207516@students.um.ac.id.*

Abstrak

Sumber mata air Wendit yang melimpah berpotensi untuk pemenuhan akan kebutuhan bahan baku air minum bagi warga sekitar di Desa Mangliawan dan Kota Malang. Tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku air minum saja, mata air Wendit juga dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian warga sekitar Desa Mangliawan, serta sebagai tempat pariwisata. Adanya perubahan yang mengarah pada kemunduran Taman Wisata Wendit di duga terjadi seiring datangnya pihak PDAM Kota Malang ke Wendit pada tahun 1978 yang bermaksud melakukan eksplorasi air untuk kebutuhan masyarakat Kota Malang. Namun, berdasarkan catatan data yang ada, terdapat rekam jejak yang menunjukkan bahwa pihak PDAM telah melakukan eksploitasi air di Wendit sebanyak lima kali. Eksploitasi sumber mata air inilah yang melatarbelakangi munculnya suatu petisi yang menolak tindakan eksploitasi di sumber mata air Wendit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana sejarah eksploitasi sumber mata air Wendit, (2) Bagaimana relasi kuasa yang melatarbelakangi eksploitasi sumber mata air di Wendit, serta (3) Bagaimana implikasi yang terjadi pada masyarakat Wendit, Desa Mangliawan dari adanya eksploitasi di sumber mata air Wendit. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian non atau anti positivisme dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, serta pemahaman mendalam untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama bukan eksperimen. Sedangkan, desain penelitian yang digunakan peneliti adalah *case study* (studi kasus). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa foto, video, serta rekaman suara. Peneliti juga melakukan studi literatur yang bersumber dari jurnal ataupun media massa untuk mendukung data primer penelitian. Penelitian ini menggunakan teori *political forests* yang dikemukakan Peter Vandergeest dan Nancy Lee Peluso untuk mengkaji fenomena eksploitasi sumber mata air Wendit yang berada di Desa Mangliawan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) Pembangunan broncap yang dilakukan oleh PDAM ini tidak luput dari adanya campur tangan pemerintahan, (2) Adanya pembangunan broncap oleh pihak PDAM Kota Malang maupun PDAM Kabupaten Malang memiliki implikasi, baik pada aspek lingkungan, aspek budaya atau tradisi, hingga pada aspek pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar, (3) Adanya sebuah pengayaan teori dimana teori Ekologi Politik (*Political Forests*) yang dikemukakan oleh Peter Vandergeest dan Nancy Lee Peluso tidak hanya dapat dikaji pada ekologi politik yang ada di hutan saja, tetapi juga dapat dikaji di kawasan sumber mata air.

Kata Kunci: Ekologi Politik, Eksploitasi Mata Air, Taman Wisata Wendit, Desa Mangliawan

Abstract

The abundant Wendit spring has the potential to fulfill the need for raw drinking water for local residents in Mangliawan Village and Malang City. Not only used to fulfill the needs of drinking water raw materials, Wendit springs are also used as irrigation of agricultural land for residents around Mangliawan Village, as well as a place for tourism. The changes that led to the decline of Wendit Tourism Park are suspected to have occurred with the

arrival of the Malang City PDAM to Wendit in 1978, which intended to explore water for the needs of the Malang City community. However, based on existing data records, there are track records that show that the PDAM has exploited water in Wendit five times. The exploitation of this spring is the background for the emergence of a petition that rejects the exploitation of the Wendit spring. The purpose of this research is to find out: (1) What is the history of the exploitation of Wendit springs, (2) What are the power relations behind the exploitation of springs in Wendit, and (3) What are the implications for the people of Wendit, Mangliawan Village from the exploitation of Wendit springs. This research uses a non or anti-positivism research paradigm with a qualitative approach that emphasizes meaning, as well as in-depth understanding to study the state of the main natural objects instead of experiments. Meanwhile, the research design used by researchers is a case study. Data collection techniques in this study were carried out by observation, in-depth interviews, and documentation in the form of photos, videos, and sound recordings. Researchers also conducted literature studies sourced from journals or mass media to support primary research data. This research uses the theory of political forests proposed by Peter Vandergeest and Nancy Lee Peluso to examine the phenomenon of exploitation of Wendit springs in Mangliawan Village. The results showed that: (1) The construction of broncap carried out by the PDAM did not escape the existence of government intervention, (2) The existence of broncap development by the Malang City PDAM and the Malang Regency PDAM has implications, both in the environmental aspect, cultural or traditional aspects, to the tourism and economic aspects of the surrounding community, (3) There is an enrichment theory where the theory of Political Ecology (Political Forests) proposed by Peter Vandergeest and Nancy Lee Peluso can not only be studied in political ecology in the forest, but can also be studied in the spring area.

Keywords: *Political Forests, Spring Exploitation, Wendit Tourism Park, Mangliawan Village*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mata air merupakan suatu keadaan alami dimana air tanah mengalir dari akuifer ke permukaan tanah dan menjadi sumber air bersih yang berguna bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Sudarmadji dkk., (2016) menjelaskan, mata air merupakan pemunculan air tanah ke permukaan tanah karena muka air tanah terpotong, sehingga di titik tersebut air tanah keluar sebagai mata air atau rembesan. Mata air mempunyai debit yang bervariasi dari debit yang sangat kecil <10 ml/detik hingga yang sangat besar 10 m³/detik (Todd dan Mays, 2005). Mata air memiliki peranan yang penting sebagai sumber kehidupan di bumi. Adanya suatu sumber mata air bukan hanya sekedar bermanfaat bagi manusia saja, tetapi juga bermanfaat bagi hewan ataupun tumbuhan. Dalam pemanfaatannya, mata air seringkali digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan yang sangat beragam, mulai dari keperluan rumah tangga, air minum, irigasi, perikanan, hingga objek wisata. Seperti halnya, mata air Wendit yang sudah berusia hingga ratusan tahun lamanya.

Sumber mata air Wendit yang melimpah berpotensi untuk pemenuhan akan kebutuhan bahan baku air minum bagi warga sekitar di Desa Mangliawan dan Kota Malang. Tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku air minum saja, mata air Wendit juga dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian warga sekitar Desa Mangliawan. Kawasan ini juga dikelola oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Malang sebagai kawasan wisata dan tempat rekreasi keluarga yang diberi nama Taman Wisata Air Wendit atau Wendit Waterpark. Taman Wisata Air Wendit merupakan sebuah objek wisata air yang menjadi aset wisata andalan Malang pada masa kejayaannya. Lokasinya terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dahulu, pada masa kejayaannya, Taman Wisata Air Wendit menghadirkan daya tarik bagi para wisatawan dan pengunjung dari berbagai daerah melalui keindahan panorama wisata hutan yang asri, situs-situs purbakala, tempat pemandian dan wahana air, serta puluhan kera ekor panjang yang mendiami wilayah Wendit. Masyarakat di sekitar Wendit memanfaatkan keberadaan objek wisata tersebut untuk membuka berbagai usaha, mulai dari usaha warung makan, penyewaan perahu bebek, hingga penjualan souvenir. Namun, seiring berjalannya waktu, wisata tersebut menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Beberapa bangunan dan fasilitas yang ada sudah rusak dan tidak layak untuk dipakai, bahkan banyak wahana yang sudah tidak beroperasi kembali. Akibatnya, jumlah pengunjung Taman Wisata Wendit menjadi turun drastis. Bahkan, dalam sehari pengunjung yang datang tidak dapat mencapai 100 orang. Adanya penurunan jumlah pengunjung tersebut otomatis berdampak pada penghasilan warga yang membuka usaha di Wendit. Tak hanya itu, adanya perubahan tersebut juga memberikan dampak pada kehidupan kera ekor panjang yang mendiami wilayah Wendit. Kera yang sebelumnya sering diberi makan oleh pengunjung sekarang menjadi terlantar, terlebih lagi jika tidak ada warga yang berinisiatif untuk memberi makan kera-kera tersebut.

Adanya perubahan yang mengarah pada kemunduran Taman Wisata Wendit diduga terjadi seiring datangnya pihak PDAM Kota Malang ke Wendit pada tahun 1978. Datangnya pihak PDAM Kota Malang ke Wendit bermaksud untuk melakukan eksplorasi air untuk kebutuhan masyarakat Kota Malang. Namun, berdasarkan catatan data yang ada, terdapat rekam jejak yang menunjukkan bahwa pihak PDAM telah melakukan eksploitasi air di Wendit sebanyak lima kali. Eksploitasi merupakan pengambilan sumberdaya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Nainggolan, 2018). Tindakan eksploitasi air di Taman Wisata Wendit tersebut dilakukan pada tahun 1977-1978, 1991, 2005, dan 2019. Bagian dari Taman Wisata Air Wendit yang di eksploitasi diberi sekat-sekat oleh pihak PDAM. Debit air yang diambil mencapai 225 liter per detik.

Kasus ini merupakan suatu permasalahan lingkungan yang berupa perebutan sumber daya air di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang akibat adanya permasalahan antar instansi pemerintah, yakni konflik antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Akar permasalahannya terletak pada tidak adanya transparansi perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak

dalam pengelolaan sumber daya air Wendit. Puncaknya adalah ketika Satpol PP melakukan penyegelan rumah pompa air milik PDAM Kota Malang di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pihak Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang sempat melakukan mediasi, namun upaya tersebut gagal, sehingga permasalahan mengenai perebutan sumber daya air Wendit ini pada akhirnya dibawa ke arah pengadilan. Permasalahan ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Namun, sampai saat ini, masih belum ada titik terang terkait dengan penyelesaian masalah sengketa tersebut. Di sisi lain, dari permasalahan yang terjadi menimbulkan suatu implikasi yang merugikan bagi warga sekitar Wendit. Dari adanya implikasi tersebut, salah satu komunitas peduli lingkungan yang bernama “Wadyabala Walandit” berinisiatif untuk membuat suatu petisi yang ditujukan kepada pemerintah untuk menghentikan aksi eksploitasi sumber mata air tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini petisi tersebut masih belum membuahkan hasil dan suara dari rakyat tidak pernah didengar oleh oknum-oknum yang terlibat dalam kasus eksploitasi. Tak hanya itu, dana yang telah ditulis pada perjanjian pemerintah kabupaten dan kota senilai kurang lebih 19 milyar, hingga saat ini juga belum diterima dan tidak ada wujudnya.

Pada kasus perebutan sumber daya alam berupa air yang terjadi di Taman Wisata Air Wendit ini memuat konsep teritorialisasi, dimana terdapat suatu mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan eksploitasi dengan menggunakan konsep land grabbing, yang mana dalam konteks permasalahan yang terjadi di Wendit, yakni melalui sertifikasi. Selain itu, di dalam Taman Wisata Air Wendit juga terdapat sebuah pasak yang sengaja dipasang untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah milik Tugu Tirta Kanjuruhan. Hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada, dimana kemunculan sumber mata air di Wendit diyakini berasal dari Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Kawi. Dan, apabila dilihat dari hal tersebut, seharusnya sumber mata air Wendit merupakan hak milik setiap rakyat atau warga yang tinggal di sekitar Wendit.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan **Ben U. Ngene, Christiana O. Nwafor, Gideon O. Bamigboye, Adebajji S. Ogbiye, Jacob O. Ogundare, Victor E. Akpan (2021)** dengan hasil penelitian bahwa hambatan pengelolaan sumber daya air yang efektif di negara ini adalah kurangnya tata kelola air yang baik, yang telah mempengaruhi kualitas legislasi dan institusi air. Sedangkan, **Shubham, Rati Mukteshwar, Anil Kumar Rohila, Joginder Singh Malik, Amit Kumar, Rohtash Kumar (2022)** memperoleh hasil penelitian bahwa terdapat korelasi antara kepemilikan lahan dengan persepsi responden terhadap eksploitasi sumber daya air yang berlebihan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Mbodja Mougou’e, Adamou Tchouso (2023)** mengenai eksploitasi, mengusulkan cara pengelolaan sumber daya alam hutan dengan menganalisis efektivitas sistem operasi melalui distribusi bebas kuota individu yang dapat

dipindahtangankan dengan tumpang tindih generasi, modal, dan warisan uang. Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh **Barbara Uliasz-Misiak, Joanna Lewandowska–Smierzchalska’, Rafal Matula (2021)** dapat diketahui bahwa eksploitasi air mineral yang berlebihan akan berpengaruh terhadap komposisi kimianya. Lalu, hasil penelitian yang dilakukan oleh **Sophie Strauß (2015)** menunjukkan bagaimana terjadinya konflik kelangkaan air di wilayah Bali Selatan yang disebabkan oleh dominasi industri pariwisata, perusahaan swasta yang menjual air minum dalam kemasan, dan layanan pengiriman air regional, yang semuanya dianggap bertanggung jawab atas kegagalan panen di tahun-tahun kemarau.

Penelitian mengenai konflik pemanfaatan mata air antara masyarakat dengan pemerintah juga dilakukan oleh **Deni Prasetyo (2017)** dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator penyebab terjadinya konflik pemanfaatan mata air Sumber Pitu, diantaranya yaitu : (1) Otoritas secara struktural yang berhak mengelola pemanfaatan mata air Sumber Pitu adalah PDAM Kabupaten Malang; (2) Superordinasi sebagai bentuk Penguasaan Subordinasi ditunjukkan dengan adanya legitimasi proyek pembangunan jaringan pipa air baku Sumber Pitu; (3) Otoritas tidak konstan ditunjukkan dengan adanya ketidaksinkronan hasil penghitungan debit air oleh PDAM Kabupaten Malang dengan petani; (4) Kelompok semu-kelompok kepentingan yaitu didasari dengan adanya kepentingan jual beli (komersil) oleh PDAM Kabupaten Malang dengan cara menjual air curah kepada PDAM Minum Kota Malang dengan alasan berkerjasama; (5) Kepentingan politik sebagai awal mula terciptanya konflik, hal ini ditunjukkan dengan keinginan memanfaatkan konflik sebagai modal awal dalam menuju bursa pemilihan umum Tahun 2014; (6) Konflik pemanfaatan mata air Sumber Pitu juga didasari atas pengambilan hak pengelolaan pemanfaatan petani yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Malang; (7) Perubahan sebagai bentuk terciptanya konflik dibuktikan dengan habisnya kesabaran petani yang berujung adanya penyesalan proyek pembangunan jaringan perpipaan dengan cara pemasangan baliho. Selain itu, terdapat juga penelitian **Muhammad Alief Hidayat (2017)** yang memperoleh hasil penelitian bahwa penyebab konflik ini adalah mengenai ketidakjelasan struktur pengelola wisata Sumber Maron yang ada pada tahun 2012-2015 yang tidak memiliki struktur pengelola yang resmi pada saat itu, kedua adanya pihak dari BPSABS (Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi) yang ingin mengambil ahli pengelola wisata Sumber Maron tersebut yang membuat pihak pemerintah desa Karangsono ingin mempertahankan wisata Sumber Maron tetap harus dikelola oleh pihak pemerintah desa. Kemudian, ada juga penelitian mengenai perebutan sumber daya air antara perusahaan dengan warga yang dilakukan oleh **Agus Lukman Hakim, Lala M Kolopaking, Hermanto Siregar, Eka Intan Kumala Putri (2017)** yang menunjukkan bahwa adanya konflik tersebut dikarenakan Pemda Pandeglang tidak menjadi regulator dan mediator penyelesaian konflik, tetapi cenderung memihak perusahaan dengan mengabaikan RT/RW. Hal tersebut menunjukkan kebijakan tata ruang political aspect, bukan technical aspect.


Penelitian mengenai dampak dari eksploitasi air tanah di Desa Raenyale yang dilakukan oleh **Citra Liliani Wewo, Mikael Samin, Muhammad Husain Hasan (2023)** dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan sumur bor berlebihan telah menyebabkan kekeringan pada 17 sumur galian. Penelitian yang dilakukan **Moh. Zainul Arifin (2020)** menunjukkan bahwa konflik perebutan lahan yang terjadi antara PDAM pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kota Malang disebabkan karena perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kota Malang yang tidak sesuai dengan aspirasi Pemkab Malang pada Desa Mangliawan.

Sementara itu, hasil penelitian **Lintang Eka Prakusya dan Yuli Priana (2021)** menunjukkan bahwa eksploitasi Sumber Mata Air Ingas memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertanian padi di Kecamatan Juwiring. Dimana, dampak secara langsung berupa ketersediaan air irigasi menjadi tidak cukup, kondisi jaringan irigasi menjadi tidak baik, dan tata kelola irigasi menjadi baik. Sedangkan, dampak secara tidak langsung yakni berupa penurunan luas lahan garapan, penurunan produktivitas sawah, peningkatan penggunaan pupuk, peningkatan penggunaan pestisida, peningkatan jumlah tenaga kerja, peningkatan biaya usaha tani, penurunan penghasilan petani, dan peningkatan alih fungsi lahan pertanian mejadi non-pertanian. Sedangkan, **Glenn Christian Yohanes (2023)** memperoleh hasil penelitian bahwa peran pemerintah dalam upaya mencegah dan juga mengatasi dampak dari adanya tindakan eksploitasi air tanah kurang efektif. Hal tersebut, kemudian dikaitkan dengan teori tanggung jawab dan juga teori keefektifan sistem hukum. Hasil **penelitian Josua Anggiat Parulian Naibaho (2022)** menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap eksploitasi air harus mendapat izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 4 dan pada pasal 46 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta pasal 34 ayat 1 UUPPLH. Pihak PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong telah memfasilitasi masyarakat dengan membangun satu sumur Bor dan selalu siap membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan air bersih sebagai bentuk pertanggung jawaban keperdataan akibat tindakan eksploitasi air yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih di masyarakat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **Untung Adi Nugroho dan Febry Budianto (2021)** dapat diketahui bahwa konsep eksploitasi dan konservasi seharusnya dapat berjalan seimbang dengan pemahaman dan implementasi dari konsep pembangunan yang berkelanjutan. Lalu juga terdapat penelitian yang dilakukan **oleh Feryl Ilyasa, Muhammad Zid, Mieke Miarsyah (2020)** yang menunjukkan hasil melalui dua aspek penting, yakni : (1) Mudahnya investasi pihak asing yang dapat mengeksploitasi sumber daya alam perikanan di Indonesia, (2) Pengaruh dari eksploitasi sumber daya alam perairan yang dilakukan terhadap kemiskinan pada masyarakat nelayan.

Berdasarkan penelitian atau studi terdahulu. Pada beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus pada penelitian mengenai eksploitasi pada sumber daya alam berupa air yang dilakukan secara berlebihan sehingga berdampak pada keseharian masyarakat yaitu pada sector pertanian ataupun sektor yang lain. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang sama-sama dilakukan di Wendit namun lebih difokuskan pada konflik kekuasaan didalamnya dalam merebutkan sumber mata air wendit. Sedangkan adanya penelitian ini memberikan sebuah keterbaharuan yang dimana sisi lain sama-sama membahas mengenai eksploitasi sumber mata air namun didalamnya mengkaji realita pada fenomena menggunakan teori ekologi politik dimana didalamnya terdapat perebutan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan dengan melibatkan para aktor, institusi, kelompok dan identitas tertentu dari asset materi yaitu sumber daya alam. Pada penelitian kali ini juga digunakannya teori dari Peter Vandergeest dan Nancy Lee Peluso dimana mengenai Political Forests namun pada bagian Forests akan lebih disempurnakan menjadi Springs, karena topik pada penelitian kali ini adalah eksploitasi sumber mata air yang didalamnya terdapat terdapat politisasi sumber mata air.

1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian didasari pada informasi diberbagai berita *online* dimana juga terdapat petisi yang didalamnya berisi.”Yang Mulia Bapak Jokowi Presiden RI, Yth. Bapak Basuki Hadi Mulyo Menteri PUPR, Yth. Ibu Chofifah Indarparawansa Gubernur Jawa Timur, serta Yth. Bapak HM. Sanusi Bupati Malang. Bapak Ibu yang kami cintai.. Mohon hentikan rencana eksploitasi mata air berlebihan oleh PDAM Kabupaten Malang/Perumda Tirta Kanjuruhan. Sumber wendit dengan pancaran mata air sangat besar adalah wilayah ulayat masyarakat Wendit, Desa Mangliawan Kec. Pakis, Kab. Malang. Hal ini tidak dapat dipungkiri, adanya bukti-bukti tersisa berupa punden petilasan dan pendopo wendit adalah cagar budaya yang menyatu menjadi taman alam yang begitu indah sehingga sangat menarik dikunjungi.....”.




Gambar 1 (Data Sekunder). 2020. Petisi dari Komunitas Wadyabala Walandit


<https://www.change.org/p/joko-widodo-selamatkan-sumber-wendit-malang-tanah-ulayat-lelehur-kami-dari-kehancuran>

Dimana petisi yang menyuarakan suara rakyat ini memiliki arti mengenai pemberhentian eksploitasi mata air di Wendit, petisi ini telah tertandatangani 238 suara. Selain pada acuan berita *online* serta petisi yang ditulis oleh komunitas wadyabala walandit permasalahan penelitian juga didasari pada observasi pertama oleh peneliti di tanggal 27 Februari 2024, dimana peneliti melihat volume air yang ada di kawasan Taman Wisata Wendit sangat berkurang cukup banyak dan tidak berfungsinya kembali wisata perahu bebek akibat volume air yang berkurang. Selain itu awal mula dari adanya eksploitasi yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Malang yaitu dengan adanya konflik dengan PDAM Kota Malang mengenai perebutan kekuasaan dalam sumber mata air, dimana eksploitasi yang dilakukan oleh PDAM Kota Malang ini telah disetujui oleh PUPR, sehingga membawa kasus ini masuk dalam kasasi Mahkamah Agung pada persidangan. Dengan beberapa informasi yang ditemukan peneliti maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah eksploitasi sumber mata air wendit?
2. Bagaimana relasi kuasa yang Melatarbelakangi Eksploitasi Sumber Mata Air di Wendit?
3. Implikasi adanya eksploitasi sumber mata air Wendit, Desa Mangliawan?

II. KERANGKA TEORI





Teori *Political Forests* > (Springs)



Gambar 1

Peter Vandergeest
(Sumber: Alex Felipe)



Gambar 2

Nancy Lee Peluso
(Sumber: Departement of Environmental Science)

Pada teori *political forests* menurut Peter Vandergeest dan Nancy Lee Peluso ini membahas mengenai hubungan politik dan ekologi yang saling menyatu dalam hubungan material, ideologis, diskursif dan institusional yang dimana terdapat klaim oleh suatu negara atau badan pemerintahan lain. Pada hutan politik ini hutan yang dipolitisasi telah diberikan undang-undang serta diberikan batas-batas didalamnya

yang kemudian dipetakan dan dikelola oleh lembaga-lembaga kehutanan negara maupun lembaga swasta. Hutan yang terpolitisasi ini dalam pengelolaannya juga melibatkan pemetaan, patroli, perencanaan, penanaman, produksi serta pemanenan yang dimana pengelolaannya diberikan batas-batas akses dalam hutan tersebut. Pada teori ini juga membahas mengenai bagaimana individu diberikan kompensasi oleh lembaga pengelolaan hutan/lahan yang telah terlantar akibat adanya hutan yang terpolitisasi. Hutan Politik ini lebih menyoroti pada dimensi sosio-politik mengenai hutan yang dimana didalamnya terdapat pembentukan wilayah milik negara dibawah yuridikasi dan kewenangan kehutanan serta departemen kehutanan meskipun otoritas non-negara juga dapat memasukkan dirinya kedalam bidang politik kehutanan. (Bryant. 2015).

Peter Vandergeest dan Nancy Lee Peluso ini menguraikan mengenai hutan politik untuk memberikan sebuah argument mengenai ekologi politik yaitu, bahwa hutan pada saat ini dihasilkan karena adanya politisasi. Dimana tindakan politik ini mencakup tindakan teritorialisasi, spesies hutan dan peperangan yang terjadi didalamnya. Pada teori ini Peter Vandergeest dan Nancy Lee Peluso berfokus pada bagaimana negara membentuk hutan politik serta pembentukan hutan politik yang berkontribusi pada pembentukan neagara. (Bryant. 2015).

Pada penelitian kali ini *political forests* digunakan sebagai teori oleh peneliti untuk mengkaji fenomena eksploitasi sumber mata air wendit yang berada di Desa Mangliawan. Namun kata dari *forest* akan dirubah menjadi *springs* dimana fokus pada penelitian kali ini adalah sumber mata air yang tereksplorasi akibat dari adanya politisasi pemerintahan. Pada teori ini peran peneliti akan menguak *political springs* yang ada di Desa Mangliawan khususnya pada Mata air wendit yang dimana didalamnya terdapat tindakan teritorialisasi, spesies yang ada di wilayah sumber mata air wendit dan terjadinya peperangan.

III. METODE PENELITIAN


3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana pendekatan ini penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang didasarkan pada filosofis post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama bukan eksperimen secara mendalam. Oleh sebab itu, penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dirasa sama dengan masalah penelitian yang diambil karena pada penelitian ini hendak menggali data secara mendalam terkait proses dan realitas permasalahan eksploitasi mata air yang telah berlangsung sejak lama di Wendit Kabupaten Malang.

Desain penelitian yang digunakan dalam peneliti menggunakan desain penelitian *case study* (studi kasus), dengan desain penelitian studi kasus ini peneliti berusaha untuk mengeksplorasi suatu kasus atau permasalahan yang terikat dengan adanya waktu dan aktivitas Creswell, (2018). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara rinci dan mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara mendalam, audiovisual, dan dokumentasi. Alasan dari peneliti menggunakan studi kasus dikarenakan peneliti hendak menggali informasi secara rinci dan detail terkait masalah yang sudah berlangsung cukup lama yaitu masalah eksploitasi sumber mata air Wendit di Desa Mangliawan, serta peneliti juga menggali informasi mengenai adanya relasi kuasa yang melatar belakangi adanya eksploitasi sumber mata air ini dan menggali informasi mengenai implikasi dari adanya sumber mata air di wendit, sehingga nantinya peneliti dapat mempelajari dan menarik kesimpulan dari studi kasus tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian ini terletak di Kawasan wendit dan sekitarnya yang berada di Dusun Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena saat proses observasi ditemukan adanya eksploitasi sumber mata air di pariwisata wendit yang memberikan implikasi secara luas pada masyarakat sekitar.



Gambar 1. Denah lokasi dari Universitas Negeri Malang ke Taman Wisata Sumber Wendit.



Gambar 2. Peta Lokasi Desa Mangliawan



Keterangan:



: Simbol ini menunjukkan lokasi bronecap



: Simbol ini menunjukkan lokasi perahu bebek



: Simbol ini menunjukkan aliran dari sumber mata air menuju bendungan



: Simbol ini menunjukkan pemandian yang dibelakang wendit

Gambar 3. Denah Lokasi yang di Eksploitasi

3.3 Subjek Penelitian

Subjek/informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti mengambil informan yang sesuai dengan topik penelitian yaitu eksploitasi sumber mata air di Wendit. Menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan karena dengan teknik *purposive sampling* informan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti.

- **Karakteristik Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang, diantaranya yang pertama yaitu Bapak penggagas komunitas Wadyabala Walandit yaitu Pak Teguh yang posisinya juga sebagai pamong Desa Mangliawan, lalu ada PDAM yang ada di Desa Mangliawan, Pengelola Taman Wisata Wendit dan Warga sekitar yang berjumlah 4 orang. Dari informan-informan tersebut pemilihan kriteria informan telah dipertimbangkan oleh peneliti guna dapat mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti yaitu mengenai eksploitasi sumber mata air di Desa Mangliawan.

Pada informan yang pertama yaitu Bapak Teguh yang dimana dia adalah penggagas adanya komunitas wadyabala walandit dan pamong Desa Mangliawan yang dimana komunitas ini penting dijadikan sebagai sumber data penelitian ini karena komunitas inilah yang menolak adanya eksploitasi sumber mata air wendit dengan memberikan petisi kepada pemerintahan. Lalu informan yang kedua yaitu warga sekitar dimana warga sekitar ini peneliti melakukan wawancara dengan 4 informan, warga yang dijadikan adalah warga wendit yang bermukim dibagian wendit barat, wendit utara dan wendit timur, peneliti melakukan wawancara dengan para warga tersebut untuk mengetahui bagaimana implikasi dari adanya eksploitasi sumber mata air pada kehidupan warga sekitar. Informan selanjutnya adalah PDAM, informan PDAM yang diwawancara ini adalah pegawai dari PDAM, peneliti melakukan wawancara dengan PDAM guna mendapatkan informasi dengan sudut pandang PDAM mengenai pembangunan bronecap di mata air wendit. Lalu wawancara pada pengelola wisata wendit yang dimana informannya adalah pegawai yang bekerja di taman wisata wendit, peneliti melakukan penelitian oleh informan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai implikasi dari adanya pembangunan bronecap bagi sektor pariwisata.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, studi literatur yang bersumber dari jurnal dan media massa, tidak lupa peneliti mendokumentasikan secara foto, video, dan rekaman suara.

Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan dalam mengkaji realita dibalik “ eksploitasi pariwisata sumber mata air wendit “ secara kronologis sebagai berikut :

3.4.1 Studi literatur

Studi literatur merupakan langkah-langkah penting yang dilakukan oleh peneliti sebagai bekal pengetahuan dasar terkait permasalahan yang akan dikaji sebelum turun lapangan. Studi literatur disini menganalisis artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian serta melalui penggalan berita serta informasi melalui media massa.

a. Artikel Jurnal:

- *Assessment of water resources development and exploitation in Nigeria: A review of integrated water resources management approach.* (2021)
Author : Ben U. Ngene, Christiana O. Nwafor, Gideon O. Bamigboye, Adebajji S. Ogiye, Jacob O. Ogundare, Victor E. Akpan
- *Effect of Personal Characteristics of Respondents on their Perception towards Over-exploitation of Water Resources* (2022)
Author : Shubham, Rati Mukteshwar, Anil Kumar Rohila, Joginder Singh Malik, Amit Kumar, Rohtash Kumar
- *Statistical approach to water exploitation management based on CUSUM analysis.*
Author : Barbara Uliasz-Misiak, Joanna Lewandowska–Smierzchalska’, Rafał Matuła
- *Efficiency of a common natural forest exploitation by the system of individual transferable quotas with overlapping generations, capital, and monetary inheritance.*
Author : Mbodja Mougou´e, Adamou Tchouso
- Analisis Dampak Eksploitasi Sumber Mata Air terhadap Sektor Pertanian Padi di Kecamatan Juwiring Tahun 2020 (2021)
Author : Lintang Eka Prakusya
- *Water conflicts among different user groups in South Bali, Indonesia.* (2011)
Author : Sophie Strauß
- Analisis Dampak Eksploitasi Sumber Mata Air terhadap Sektor Pertanian Padi di Kecamatan Juwiring Tahun 2020 (2021)
Author : Lintang Eka Prakusya

- Eksploitasi Air Tanah oleh Pelaku Usaha di Indonesia yang Berdampak dan Berefek Bagi Masyarakat (2023)
Author : Glenn Christian Yohanes
- Tanggung Jawab Keperdataan oleh Perusahaan terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong) (2022)
Author : Josua Anggiat Parulian Naibaho
- Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia (2021)
Author : Untung Adi Nugroho, Febry Budianto
- Pengaruh eksploitasi sumber daya alam perairan terhadap kemiskinan pada masyarakat nelayan (2020)
Author : Feryl Ilyasa, Muhammad Zid, Mieke Miarsyah
- Dampak Eksploitasi Air Tanah Secara Berlebihan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Penduduk Didesa Raenyale, Kecamatan Sabubarat Kabupaten Sabu Raijua. (2023).
Author: Citra Liliani Wewo, Mikael Samin, Muhammad Husain Hasan
- Perebutan Lahan Sumber Air Wending di Desa Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur: Studi Konflik Antar Elite. (2020).
Author: Moh. Zainul Arifin

b. Berita Massa:



Gambar 1. Petisi warga wending yang dimuat dalam petisi change.org.

Sumber : <https://www.change.org/p/joko-widodo-selamatkan-sumber-wending-malang-Stanah-ulayat-lelehur-kami-dari-kehancuran>



Gambar 2. Tak terima warga sumber wendit dieksploitasi PDAM dalam berita Malang Times

Sumber : <https://malangtimes.com/baca/49179/20200218/200800/tak-terima-sumber-wendit-dieksploitasi-pdam-kota-malang-warga-mangliawan-tagih-janji>






Gambar 3. Warga mangliawan protes eksploitasi air sumber wendit oleh PDAM kota Malang

Sumber : <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/220227/warga-mangliawan-protes-eksploitasi-air-sumber-wendit-oleh-pdam-kota-malang>

3.4.2 Observasi

Sebelum melakukan wawancara pada informan peneliti melakukan observasi terdahulu di lingkungan sekitar Wendit mengenai keadaan lapangan yang dimana dilakukannya eksploitasi dan implikasinya pada warga. Selain itu peneliti juga mengikuti grup *facebook* komunitas wadyabala walandit yang dimana grup tersebut tergolong grup private.



Gambar 1 & 2 Observasi dengan turun lapangan melihat kondisi PDAM dan menelisik permasalahan melalui informasi di grup facebook komunitas wadyabala walandit

3.4.3 Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan penelitian. Tipe wawancara yang digunakan yakni wawancara mendalam semi terstruktur. Karena dengan menggunakan tipe wawancara tersebut terdapat peluang peneliti untuk melakukan penyelidikan, memotivasi informan peneliti untuk mengkolaborasikan jawaban yang diberikan sehingga cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini. Peneliti juga menyusun pertanyaan yang disesuaikan bukan dari apa yang peneliti dapatkan tetapi juga dari sudut pandang informan. Tidak lupa di dalam proses wawancara mendalam peneliti juga menggunakan pedoman wawancara.

a. Wawancara kepada komunitas Wadyabala Walandit

Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Maret pukul 09.10 di taman wisata wendit lanang dengan ketua komunitas Wadyabala Walandit dan wawancara kedua dilakukan di wendit wadon atau wisata wendit dihari yang berbeda yaitu pada tanggal 8 Maret pukul 03.00 sore. Wawancara dilakukan dengan durasi waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Adapun data yang ingin diperoleh yaitu berkaitan dengan latar belakang eksploitasi taman wisata wendit, apasaja upaya yang dilakukan komunitas dan warga sekitar, untuk mengetahui sistem eksploitasi PDAM terhadap taman wisata wendit.



Gambar 1 & 2.(Data Primer). 2024 Wawancara dengan Pak Teguh (BPD Desa Mangliawan & Anggota Komunitas Wadyabala Walandit)

b. Wawancara kepada warga sekitar yang berperan sebagai penjual sekitar taman Wisata Sumber Wadon

Setelah wawancara dilakukan dengan ketua komunitas Wadyabala Walandit kita lanjut wawancara ke masyarakat sekitar wendit yaitu dengan penjual sekitar wendit. Wawancara dilakukan pada pukul 11.15 di penjual di taman wisata wendit. Wawancara dilakukan dengan durasi kurang lebih 15 menit. Adapun data yang ingin diperoleh yaitu apakah warga wendit utara terkena implikasi dari adanya eksploitasi sumber mata air.

c. Wawancara kepada warga wendit yang ada di bagian wendit barat

Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret di bagian warga wendit barat. Informan merupakan warga biasa yang sedang kerja bakti di lingkungan perkampungannya. Wawancara dilakukan dengan durasi waktu kurang lebih 15 menit. Adapun data yang diperoleh yaitu berkaitan dengan implikasi adanya eksploitasi sumber mata air.

d. Wawancara kepada warga yang tinggal di taman wisata wendit

Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret pada pukul 14.15 di kantin cemara taman wisata wendit wadon dengan warga yang tinggal di taman wisata wendit wadon. Wawancara

dilakukan dengan durasi waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Adapun data yang ingin di peroleh yaitu berkaitan dengan implikasi dari adanya eksploitasi air.



Gambar 3. (Data Primer). 2024. Wawancara dengan Bapak Teguh dan Warga Sekitar Taman Wendit

e. Wawancara dilakukan dengan PDAM

Wawancara dilakukan di hari selanjutnya yaitu ditanggal 10 Maret 2024 pada pukul 08.00 di PDAM wendit dengan pihak PDAM. Wawancara dilakukan dengan durasi kurang lebih sekitar 1 jam. Adapun data yang ingin diperoleh yaitu bagaimana cara pengelolaan air PDAM,disalurkan kemana saja aliran dari taman wisata wendit ini.



Gambar 4 (Data Primer). 2024. Kantor PDAM

f. Wawancara dengan pengelola sumber wendit


Wawancara dilakukan setelah dari PDAM pada pukul 09.30 di taman wisata wendit dengan pengelola taman wisata wendit. Wawancara dilakukan dengan durasi kurang lebih sekitar 1 jam. Adapun data yang ingin diperoleh yaitu dengan dampak dari eksploitasi air dari taman wisata sumber wendit,cara pengelolaan wisata.

g. Wawancara kepada warga wendit yang ada di bagian wendit timur


Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret di bagian warga wendit timur. Informan merupakan warga biasa yang berjualan di depan wisata wendit. Wawancara dilakukan dengan durasi waktu kurang lebih 15 menit. Adapun data yang diperoleh yaitu berkaitan dengan implikasi adanya eksploitasi sumber mata air.

3.4.4 Dokumentasi


Penelitian yang memiliki hasil observasi akan lebih kredibel bila mana didukung oleh dokumentasi subjek maupun objek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa dokumen penting mengenai objek yang diteliti, misalnya berupa foto, video arsip, tekaman suara dan sebagainya yang dibutuhkan untuk mendukung hasil wawancara dan juga observasi.



Gambar 1. Dokumentasi Audio



Gambar 2. Dokumentasi Foto




Gambar 3. Dokumentasi Video

Untuk dokumentasi penelitian bisa dilihat dari gambar di atas yang merupakan bukti dari semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data baik selama observasi dan juga proses wawancara mendalam dengan para informan peneliti.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis interaktif model Huberman dan Miles (2002). Dalam beberapa tahapan dalam analisis ini diantaranya yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dan verifikasi serta penarikan kesimpulan (data conclusion). Pada tahap kondensasi data dalam penelitian ini berupa pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data. Tahap analisis data selanjutnya yakni penyajian data yang dilakukan agar peneliti lebih bisa memahami permasalahan yang terjadi di taman wisata wendit kabupaten Malang mulai dari latar belakang eksploitasi sumber mata air hingga implikasi yang terjadi di masyarakat sekitar serta lingkungan, dari adanya hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dari kumpulan-kumpulan informasi yang telah di kerucutkan. Untuk tahap verifikasi, peneliti disini melakukan pemeriksaan validitas data yang membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan satu dengan informan yang lainnya atau biasa disebut dengan triangulasi sumber. Selain membandingkan data dari informan satu dengan informan lainnya, peneliti juga melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil temuan dari wawancara dengan observasi. Pada tahap ini biasa disebut dengan triangulasi metode. Untuk tahap analisis yang terakhir yakni pengambilan kesimpulan, dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan dengan menganalisis data yang telah diperoleh dengan teori yang digunakan, yakni teori political forests yang dikemukakan oleh Peter Vandergeest dan Nancy Lee.



Komponen dalam analisis data

3.6 Reduksi Data

Dalam melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber ini digubakan sebagai pembanding data yang diperoleh dari informan satu dengan informan lain. Kemudian peneliti juga menggunakan triangulasi metode dengan tujuan sebagai pembanding antara metode satu dengan metode yang lain, pembandingan ini dilakukan dari pembandingan data yang diperoleh dari wawancara secara riil di lapangan saat observasi yang diperkuat dengan adanya dokumentasi.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Eksploitasi Sumber Mata Air Wendit

Taman wendit berdasarkan dari catatan sejarah merupakan bagian dari Desa atau *Wanua Swantantra Bangliawan*. Dikatakan demikian karena hal tersebut telah terbukti pada Prasasti Bangliawan yang ada pada tanggal 13 April 891 Masehi, dimana prasasti ini dibuat pada masa kerajaan Kanuruhan yang dulu berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Kuno. Prasasti Bangliawan ini juga diduga sebagai hadiah dari penguasa daerah kerajaan kanuruhan, prasasti bangliawan ini merupakan sebuah wujud bahwasannya terdapat sejarah mengenai taman wendit ini yang dimana telah dipaparkan **informan Pak Teguh (BPD Desa Mangliawan dan Anggota Komunitas Wadyabala Walandit)**, pada catatan Brandes, Oud~Jav. Oork. XIX; Damais, art.cit,pp. 42-43;Sarkar, Corpus, I No. LVI, pp. 295-305 prasasti Bangliawan ini sendiri terdiri dari dua prasasti, prasasti yang pertama yaitu prasasti dengan bentuk persegi lima yang didalamnya terdapat sandaran arca Ganesha, prasasti ini berasal dari Singosari namun waktu demi waktu prasasti ini telah dipindahkan oleh Bik ke Batavia. Prasasti yang kedua, yaitu berupa arca Ganesha yang ditemukan oleh Melville di kawasan pemakaman Cina di Malang dan dimungkinkan peninggalan bersejarah ini juga berasal dari Singosari.

Pada prasasti Bangliawan ini dimana telah dipaparkan dalam catatan **informan Pak Teguh (BPD Desa Mangliawan dan Anggota Komunitas Wadyabala Walandit)**, bahwasannya pada prasasti ini dibuat guna memperingati penetapan sebidang tanah di Desa Bangliawan pada masanya. Dimana sebidang tanah ini berupa tanah tegalan di Gurubhakti menjadi sima oleh Dapunta Ramyah, Dapu Hyan Bharati, Daman Tarsa dan Dapu Jala yang dianugerahkan dari Rakryan Kanuruhan pu Huntu. Dalam prasasti ini juga dipaparkan bahwasannya rakyat Desa Bangliawan dan dukuh-dukuh didalamnya merasa tidak aman sehingga membuat warga selalu membayar denda atas *rah kasawur* (darah yang berceceran) dan *wankay kabunan* (mayat terkena embun) hal ini membuat warga Bangliawan menderita *kemlaratan*. Dengan seringnya membayar denda ini penduduk menjadi *durbala (melarat)*, sehingga ditafsirkan dari prasasti kinewu berdasarkan analoginya yang berkerangka tahun 829 Saka mengenai rakyat Desa Bangliawan tidak mampu lagi dalam membayar denda maupun pajak sehingga para warga Desa Bangliawan mengajukan kepada Rakryan Kanuruha melalui tiga orang patih, sehingga permohonan tersebut dikabulkan dan menetapkan bahwa tegalan di Gurubhakti sebagai sima keamanan. Daerah sima tersebut akhirnya dinamakan sima kamulan dan setelah diterbitkannya prasasti ini, diperintahkan beberapa petugas yang melakukan penjagaan di jalan pada waktu malam. Dengan adanya peristiwa ini yang menjadikan terbitnya prasasti Bangliawan dapat disimpulkan bahwasannya daerah Bangliawan ini merupakan daerah yang diistimewakan (daerah perdikan).

Desa Bangliawan ini dalam perkembangan waktunya berubah nama menjadi Desa Mangliawan yang terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam perkembangan sejarah di Desa Mangliawan ini juga terdapat sumber mata air yang berlimpah yaitu wendit, dimana kata wendit ini berasal dari kata wendito atau pendeta. Dalam sebuah cerita mengatakan bahwasannya mata air wendit ini muncul karena adanya pergeseran gunung widodaren di dekat Bromo. Pergeseran tersebut menyebabkan banyak wilayah yang mengalami kekeringan, hingga akhirnya seorang pendeta melakukan semedi di wilayah Mangliawan dan munculah sebuah sumber mata air yang diberi nama sebagai sumber wendit.



Data Sekunder 2019 (Potret Taman Wendit sebelum di eksploitasi)

*Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD
Desa Mangliawan.*

Informan Pak Teguh (BPD Desa Mangliawan dan Anggota Komunitas Wadyabala Walandit) mengemukakan bahwasannya taman wendit atau DAS wendit ini merupakan salah satu kawasan *bio ecoregion* dimana bentuk bentang alam yang memiliki ciri khas dan menarik dengan adanya ekosistem hutan alam dengan pancaran mata air yang berlimpah. Dimana ketersediaan mata air yang berlimpah ini keluar dari lembah yang dinaungi vegetasi dari berbagai jenis kayu yaitu pohon yang paling dominan berupa beringin dengan berbagai jenis, pohon elo, pohon mahoni, pohon sono keeling, serta pohon jati yang telah berusia kurang lebih satu abad dengan adanya ini membentuk sebuah ekosistem hutan kecil sebagai habitat kehidupan liar fauna dengan species kera ekor panjang. Kekhasan ekosistem dan keindahan alam dari sumber wendit ini telah mengilhami para leluhur masyarakat wendit dengan menjadikan kawasan ini sebagai tempat ritual pembersihan diri, pemujaan serta sebagai tempat untuk pelesiran dan bersenang-senang.

Sumber mata air Wendit yang melimpah juga berpotensi untuk pemenuhan akan kebutuhan bahan baku air minum dan kebutuhan lain bagi warga sekitar di Desa Mangliawan dan Kota Malang. Tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku air minum saja, mata air Wendit juga dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian warga sekitar Desa Mangliawan. Kawasan ini juga dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malang sebagai kawasan wisata dan tempat rekreasi keluarga yang diberi nama Taman Wisata Air Wendit atau *Wendit Waterpark*. Taman Wisata Air Wendit merupakan sebuah objek wisata air yang menjadi aset wisata andalan Malang pada masa kejayaannya. Lokasinya terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sumber mata air wendit yang melimpah ini dijadikan sebagai anugerah oleh masyarakat Desa mangliawan dimana Tuhan memberikan anugerah ini dengan cara dijatuhkannya air dari lereng semeru atau ranu kumbolo pada dalam tanah hingga keluar di Wendit ini. Hal ini didukung oleh argument yang diberikan **informan dari Pak Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan anggota komunitas wadyabala walandit** saat wawancara “...Wendit itu adalah mata air. Dimana, yang namanya mata air itu kan ada sendiri. Nah, maka dari itu, itu kan sebuah anugrah. Anugerah yang dijatuhkan atau dikeluarkan dari lereng Semeru atau dari Ranu Kumbolo terus kemudian masuk ke dalam tanah dan keluar disini. Dan, ada catatan pada era Kerajaan Medang yang ada di timur itu tahun 800-an, sebelum tahun 1000 ada catatan tahun 891 ini di wendit itu ada prasasti, namanya prasasti balingawan yang menceritakan tentang sebuah tempat yang diberi kewenangan untuk mengelola sendiri, bahasanya *sīma* pada saat itu. Karena ada mata air itu pasti banyak pelancong yang datang kesitu....”. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan keluarnya mata air di wendit ini juga telah dicatat pada tahun 800-an pada era Kerajaan Madang yang ada di Timur, lalu pada tahun 891 terdapat prasasti di Wendit yaitu prasasti bangliawan yang ditulis menggunakan bahasa *sima* dimana menceritakan tentang tempat yang diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri. Dari anugerah mata air yang berlimpah membawakan para pelancong berdatangan di Wendit untuk berwisata.

Awal mula terjadinya eksploitasi pada sumber mata air wendit yaitu dari kedatangan pihak PDAM Kota Malang ke Wendit pada tahun 1978. Datangnya pihak PDAM Kota Malang ke Wendit bermaksud untuk melakukan eksplorasi air untuk kebutuhan masyarakat Kota Malang. Namun, berdasarkan catatan data yang ada, terdapat rekam jejak yang menunjukkan bahwa pihak PDAM telah melakukan eksploitasi air di Wendit sebanyak lima kali, eksploitasi ini dilakukan atas izin menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 (terlampir). Tercatat tindakan eksploitasi air di Taman Wisata Wendit tersebut dilakukan pada tahun 1977-1980, 1992, 2004, dan 2015. Bagian dari Taman Wisata Air Wendit yang di eksploitasi diberi sekat-sekat oleh pihak PDAM. Debit air yang diambil mencapai ± 225 liter per detik. Hal ini diperkuat dengan argument **informan dari Pak Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan anggota komunitas wadyabala walandit** sebagai berikut “...Pada sekitar tahun 1977-1978 karena ada eksploitasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kota karena kota butuh air akhirnya dilakukan eksploitasi pertama dengan debit yang diambil catatannya

550L². Kemudian, pada saat itu dilakukan ada perombakan tentang nirwana atau surga kecil ini tadi. Akhirnya, ini itu dibongkar karena untuk memasang pipa. Okelah, saya masih kecil waktu itu. Kemudian, diambil lagi tahun 1991 atau berapa gitu ya, pokoknya tiga kali. Kota itu yang terakhir tahun 2005 itu yang akhirnya saya 'berteriak' itu, istilahnya saya ngerti kok saya diam saja...". Dapat dilihat dari rentan waktu ke waktu pengeksploitasian ini dapat memberikan implikasi baik bagi warga sekitar maupun bagi lingkungan karena dengan penyedotan air dalam debit ±550 liter/ detik yang dilakukan secara terus menerus.

Eksplotasi sumber mata air ini tidak hanya dilakukan oleh PDAM Kota Malang saja, namun PDAM Kabupaten juga turut andil dalam pengeksploitasian sumber mata air ini. Hal ini juga ditegaskan oleh **informan dari Pak Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan Anggota komunitas wadyabala walandit** "Terus, sistem pengelolaannya ini gimana?, ada pihak kabupaten yang mengambil, ada pihak kota yang mengambil...". Argumen ini juga didukung oleh **informan yaitu Pak Z** sebagai warga sekitar yang tinggal di dalam wendit, yaitu sebagai berikut "Nggih loro karoe mbak, awal e iku kota moro seng kabupaten iki koyok gak terimo soale wilayah e kabupaten kok kota seng memanfaatkan, dadi yo konflik iku mbak terus maleh tambah loro karo e nyedot banyu nde kene.". Dengan pengambilan air yang dilakukan oleh kedua PDAM ini baik dari Kota maupun Kabupaten Malang akan dapat membuat permasalahan yang lebih kompleks lagi bagi lingkungan jika dilakukan terus-menerus. Dimulainya eksploitasi yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten ini karena adanya konflik mengenai sengketa mata air dengan pihak PDAM Kota Malang, adanya konflik ini membawa pada ranah pengadilan sehingga naik banding, dimana hal ini telah ada pada kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 549 K/TUN/2020 (terlampir), Putusan Nomor 550 K/TUN/2020 (terlampir), Putusan Nomor 567 K/TUN/2020 (terlampir).

Berikut tabel yang dimana data pada tabel ini didapatkan dari catatan **informan yaitu Bapak Teguh (BPD Desa Mangliawan dan Anggota Komunitas Wadyabala Walandit** yang dimana telah diperkirakan sendiri dari pihak PDAM.

No	Tahun	Kapasitas	Perkiraan Realisasi	Keterangan	Oleh
1.	1980	510 L/Det	± 900 L/Dtk	Wendit I	PDAM Kota
2.	1992	510 L/Det	± 900 L/Dtk	Wendit II	PDAM Kota
3.	2004	480 L/Det	± 900 L/Dtk	Wendit III	PDAM Kota
4.	2015	Tidak Diketahui	± 900 L/Dtk	Wendit IV	PDAM Kota

5.	2018	210 L/Det	Gagal	Dihentikan Warga	PDAM Kab
----	------	-----------	-------	---------------------	----------

Tabel 1 (Data Sekunder). 2019

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan.

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh PDAM Kota Malang tidak memiliki hitungan pasti karena pada realisasi yang terjadi di sumber windit telah dilaporkan bahwasannya pengambilan air tercatat sebanyak 1.520 lt/dtk. Data yang telah diberikan oleh pihak PDAM ini dianggap data yang kurang relevan karena pada titik-titik penyedotan air tidak pernah terdapat data verifikasi yang resmi dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran keluaran debit air dengan alat yang valid terverifikasi dengan ketentuan lembaga tera resmi pemerintah maupun lembaga tera independen yang kredibel. Pada kegiatan eksploitasi ini dirasa sangat berlebihan sehingga dapat memberikan implikasi baik pada sektor lingkungan, budaya, pariwisata dan ekonomi.

	
Gambar 2 (Broncape PDAM Kota Malang)	Gambar 3 (Broncape PDAM Kab. Malang)
<i>Data Primer 2024: Sumber Peneliti</i>	<i>Data Primer 2024: Sumber Peneliti</i>

Dari eksploitasi yang dilakukan di taman windit ini menjadikan beberapa konflik didalamnya. Konflik yang terjadi ini tidak hanya pihak PDAM dengan warga sekitar, namun juga terdapat konflik yang terjadi antara PDAM Kabupaten Malang dengan pihak menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) karena telah memberikan perizinan mengenai pengambilan mata air di wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan surat izin Nomor: 927/KPTS/M/2018 (terlampir), sehingga membuat adanya mediasi penyelesaian konflik antara kedua belah pihak tersebut yang tidak memberikan titik temu didalamnya dan membuat naik banding di pengadilan. Hasil dari pengadilan ini dapat dilihat dari kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 549 K/TUN/2020 (terlampir), Putusan Nomor 550 K/TUN/2020

(terlampir), Putusan Nomor 567 K/TUN/2020 (terlampir). Disisi lain pihak PDAM baik dari Kota dan Kabupaten Malang juga dihadapkan konflik dengan warga sekitar yang terimplikasi dari adanya eksploitasi mata air ini.

Selain pengambilan mata air yang dilakukan oleh pihak PDAM, pada tahun 2005 dilakukannya renovasi secara besar-besaran oleh Bupati Malang Rendra Kresna di Wendit. **Informan dari Pak Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan Anggota komunitas wadyabala walandit** memaparkan bahwasannya kegiatan pembangunan ini yang hanya berorientasi proyek, dimana hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa melibatkan masyarakat ataupun melakukan konsultasi publik sebagaimana sebagai masukan dalam pembangunan wendit. Sehingga *output* yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Diinformasikan dana yang terpakai untuk renovasi di Wendit kurang lebih mencapai Rp. 55.000.000.000.

4.2 Relasi Kuasa Yang Melatarbelakangi Eksploitasi Sumber Mata Air Di Wendit

Pembangunan broncap yang dilakukan oleh PDAM ini tidak luput dari campur tangan pemerintahan, dimana eksploitasi mata air ini pertama kali dilakukan oleh pihak PDAM Kota Malang, eksploitasi ini dilakukan atas izin menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 (terlampir). Adanya eksploitasi pada sumber mata air wendit ini dilakukan untuk pemerintah guna mendapatkan keuntungan bagi pihak pemerintahan tanpa mengidentifikasi implikasi lain, baik implikasi pada lingkungan serta pada aspek masyarakat. Pada eksploitasi ditahun-tahun awal masyarakat tidak pernah menyuarakan suaranya mengenai sumber mata airnya yang tereksplorasi karena pada saat itu adalah masa orde baru, dimana masyarakat tidak bebas bersuara. Hal ini dipaparkan oleh **informan dari Pak Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan Anggota Komunitas Wadyabala Walandit**, *“Ya ngga ada, orang kan ngga ngerti. Jaman orde baru, jaman segitu awal-awal dan kuat-kuatnya orde baru lah itu. Orde baru itu ordenya Soeharto”*. Dengan keterbatasan hak bersuara rakyat membuat eksploitasi ini terus dilangsungkan dari waktu ke waktu. Lantas pasti dijadikan pertanyaan, apakah pihak desa mengetahui adanya hal ini?, Maka jawabannya pasti mengetahui karena pihak luar tidak akan mudah masuk jika pihak desa tidak mengizinkan. Hal ini sudah nampak bahwasannya relasi kuasa antara pihak PDAM dengan pihak Desa itu ada, seperti yang dipaparkan oleh **informan Pak**

Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan Anggota Komunitas Wadyabala Walandit *“Kita masyarakat itu diambil airnya juga ngga ngerti, mungkin yang ngerti hanya desa aja waktu itu. Kemudian, diambil lagi sekitar tahun 1991 atau berapa gitu ya, pokoknya tiga kali”*. Sebagai peneliti juga menanyakan apakah pihak desa mendukung dengan adanya eksploitasi ini maka jawab dari **informan Pak Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan Anggota Komunitas Wadyabala Walandit** yaitu *“Sebenarnya, ngga ada orang yang ngga ngerti itu ga ada. Cuma, kalo pura-pura ngga ngerti itu gimana”*. Dengan adanya argument tersebut membawakan hasil bahwa pemerintah desa hanya pura-pura tidak mengerti dengan adanya eksploitasi, mengapa dianggap pura-pura tidak mengerti? Karena didalamnya terdapat relasi kuasa antara PDAM dengan pemerintahan Desa yang dimana pihak PDAM dapat dikatakan memberikan kompensasi hanya pada pihak Desa agar menyetujui pembangunan broncap ini.


Kasus lain yang membuat PDAM Kabupaten ikut serta dalam melakukan eksploitasi sumber mata air yakni dengan adanya konflik antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Akar permasalahannya terletak pada tidak adanya transparansi perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak dalam pengelolaan sumber daya air Wéndit. Puncaknya adalah ketika Satpol PP melakukan penyegelan rumah pompa air milik PDAM Kota Malang di Desa Mangliawan, sehingga membawakan pada kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 549 K/TUN/2020 (terlampir), Putusan Nomor 550 K/TUN/2020 (terlampir), Putusan Nomor 567 K/TUN/2020 (terlampir). Dari hal ini membawakan bahwasannya adanya keterlibatan Mahkamah Agung sebagai aktor yang terlibat dalam kasus eksploitasi sumber mata air ini. Dapat dilihat adanya hal ini, dimana awalnya sumber mata air ini adalah sumber mata air yang dapat digunakan oleh warga desa untuk dikelola dengan sebaik mungkin seperti yang telah dipaparkan pada prasasti bangliawan pada tahun 931 M, namun menjadi disertifikatkan milik pemerintah Kabupaten Malang, seperti yang dikatakan oleh **informan dari Pak Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan Anggota komunitas wadyabala walandit** *“Makanya, diambil dari statusnya lahan ini apa sih sebenarnya? Kalo keluar sekarang sertifikat hak paten untuk wisata, keluarnya sertifikat tahun*

2019 atas nama pemerintah Kabupaten Malang” dengan adanya turun sertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Malang tidak dimungkinkan jika tidak ada tandatangan dari pihak kepala desa, hal ini disampaikan oleh pihak dari komunitas wadyabala walandit “Berarti pasti ada kepala desa yang tanda tangan, makanya banyak kejadian itu tadi kayak yang saya sampaikan, termasuk soal kayu jati dan soal air”. Dengan adanya tanda tangan kepala desa ini menunjukkan bahwasannya relasi kuasa terbentuk kembali dari relasi kuasa pemerintahan kabupaten malang dengan pemerintahan desa.

Dengan terbentuknya sertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Malang, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Budaya telah mengambil alih pengelolaan sektor Pariwisata Taman Wendit dari kepemilikan rakyat. Pengelolaan pemerintah dengan demikian ini tidak serta merta menjadikan taman wendit menjadi lebih baik dan menyejahterakan masyarakat, namun lambat laun keadaan ini justru semakin memprihatinkan, banyaknya fasilitas yang rusak serta lapak penjualan masyarakat juga terbengkalai dan kera ekor panjang sebagai penghuni habitat alam hutan wendit ini seringkali tidak terurus ransum pakannya sehingga masuk ke area pemukiman penduduk.

Disisi lain dengan pengambilan alih sektor pariwisata ini membuat penetapan harga tiket masuk yang lumayan fantastis, dimana pernah tercuat harga tiket masuk sebesar Rp. 500.000 serta adanya verifikasi lanjutan ketika ingin memasuki kawasan wendit ini, hal ini telah dipaparkan oleh **informan dari Pak Teguh sebagai BPD Desa Mangliawan dan Anggota komunitas wadyabala walandit** melalui catatan pribadinya. Adanya pembayaran tiket masuk ini sangat memberatkan masyarakat, karena sendang widodaren merupakan tempat pemandian yang sakral.

Berikut penggambaran relasi kuasa yang terjadi di Wendit, Desa Mangliawan.



Gambar 4. Penggambaran relasi kuasa yang ada di Wendit

Sumber: Peneliti (2024)

Political forests digunakan sebagai teori oleh peneliti untuk mengkaji fenomena eksploitasi sumber mata air wendit yang berada di Desa Mangliawan. Namun kata dari *forest* akan dirubah menjadi *springs* dimana fokus pada penelitian kali ini adalah sumber mata air yang tereksplotasi akibat dari adanya politisasi pemerintahan. Pada teori ini peran peneliti akan menguak *political springs* yang ada di Desa Mangliawan khususnya pada Mata air wendit yang dimana didalamnya terdapat tindakan teritorialisasi, spesies yang ada di wilayah sumber mata air wendit dan terjadinya peperangan. Serta bagaimana individu diberikan kompensasi oleh lembaga pengelolaan lahan yang telah terlantar akibat adanya mata air yang terpolitisasi.



Pada teori ini terdapat pembahasan teritorialisasi, adanya teritorialisasi pada sumber mata air wendit ini ditunjukkan dengan adanya tembok yang tinggi ini diartikan seperti pembatasan wilayah seperti pada akses masuk, pengunjung yang masuk diberikan tiket yang lebih mahal dari harga pada awalnya sehingga membuat pengunjung merasa keberatan apalagi bagi para warga sekitar yang ingin *nyekar* dan tidak sedang berwisata namun dikenakan tarif seperti wisatawan, hal ini dipaparkan oleh informan dari **komunitas wadyabala walandit** sebagai berikut “Dulu orang mestinya ke punden, ke petren, atau ke makam itu ya ngga ada tarif orang mestinya ke punden, ke petren, atau ke

Gambar 5: Data Primer. 2024 (Pasak Pembatas PDAM). Sumber: Peneliti

makam itu ya ngga ada tarif. Jadi ga sukarela gitu. Terus kalo dipatok dengan harga segitu, orang yang mau punya keyakinan atau kepercayaan dengan keberadaan punden itu kan ya kasian. Itu kan termasuk dampak, dampaknya ke masyarakat”. Adanya tembok ini merupakan sebuah kontrol dari suatu kelompok yang lebih berpengaruh didalamnya. Selain itu adanya teritorialisasi ini ditunjukkan dengan adanya hal ini dimana awalnya sumber mata air ini adalah sumber mata air yang dapat digunakan oleh warga desa untuk dikelola dengan sebaik mungkin sebagai mana kawasan daerah perdikan yaitu daerah yang diistimewakan dengan tidak membayar pajak sekalipun bagi warga Desanya seperti yang telah dipaparkan pada prasasti bangliawan pada tahun 891 M, namun menjadi disertifikatkan milik pemerintah Kabupaten Malang, seperti yang dikatakan oleh **informan dari komunitas wadyabala walandit dan BPD Desa Mangliawan yaitu Bapak Teguh** “*Makanya, diambil dari statusnya lahan ini apa sih sebenarnya? Kalo keluar sekarang sertifikat hak paten untuk wisata, keluarnya sertifikat tahun 2019 atas nama pemerintah Kabupaten Malang*” dengan adanya turun sertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Malang tidak dimungkinkan jika tidak ada tandatangan dari

pihak kepala desa, hal ini disampaikan oleh pihak dari **komunitas wadyabala walandit** “*Berarti pasti ada kepala desa yang tanda tangan, makanya banyak kejadian itu tadi kayak yang saya sampaikan, termasuk soal kayu jati dan soal air*”. Dengan adanya tanda tangan kepala desa ini menunjukkan bahwasannya relasi kuasa terbentuk kembali dari relasi kuasa pemerintahan kabupaten malang dengan pemerintahan desa. Dengan adanya relasi kuasa ini dapat membuat teritorialisasi dimana masyarakat dibatasi menggunakan sumber mata air tersebut karena sudah tersertifikatkan milik pemerintah.

Pada teori ini terdapat pembahasan mengenai, adanya spesies yang ada dikawasan sumber mata air ini adalah spesies kera ekor panjang dimana pada kera ekor panjang ini terkena implikasi dari adanya eksploitasi sumber mata air di wendit karena para tumbuhan yang biasanya memberikan pasokan makanan bagi dirinya mengalami kerusakan akibat kurangnya pasokan air, seperti yang dipaparkan oleh **informan bapak Z** “*Terus wit-witan e yo gak koyok biyen maleh pakan-pakan e bedes e iki gaono dadi e bedes e maleh keluwen sak aken*”. Disisi lain kera ekor panjang tersebut mejadi terlantar dan menyebabkan keluar dari wilayahnya sehingga masuk pada kawasan pemukiman warga yang berakibat merusak fasilitas warga seperti pada genteng-genteng warga, , hal ini dipaparkan oleh informan dari **komunitas wadyabala walandit** “*Monyetnya jadi terlantar, terus lari ke kampung ngerusak gentengnya penduduk. Terus, habis itu sebabnya yang lebih parah lagi kan akhirnya hubungan akses komunikasi antara lingkungan dengan masyarakat itu terputus, karena pagarnya itu tinggi sekali disitu. Akibatnya itu yang jelas ya berdampak bagi lingkungan*”. Dengan adanya eksploitasi sumber mata air ini mengakibatkan para spesies yang ada dikawasan hutan kecil sekitar sumber mata air akan mengalami kelangkaan jika akan dilakukan eksploitasi sumber mata air secara terus-terusan, karena jika sumber makanan dari kera yang tidak dapat tumbuh kembang seperti dulu maka akan berdampak pada pasokan makanan kera, jika pasokan makanan kera semakin berkurang akan mengakibatkan kelaparan bagi spesies kera itu sendiri.




Gambar 6: Data Primer. 2024 (Spesies Kera Ekor Panjang). Sumber: Peneliti

Land Grabbing, teori ini juga membahas mengenai *land grabbing* dimana *land grabbing* ini ditunjukkan dengan adanya sebuah kekuasaan yang mengontrol sumber daya alam untuk didayagunakan melalui akumulasi capital. Seperti pada eksploitasi sumber mata air wendit di Desa Mangliawan ini pola dari *land grabbing* ini sendiri ditunjukkan dengan adanya kekuasaan atau *power* yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengontrol sumber mata air wendit bentuk pengontrolan kekuasaan oleh pemerintah ini dengan adanya sertifikat hak milik kabupaten malang mengenai sumber mata air wendit. Pengontrolan

yang intensif dari pemerintah ini dilakukan oleh PDAM Kota Malang maupun PDAM Kabupaten Malang, wujud dari pengontrolan ini yaitu dengan adanya sertifikat mata air yang menjadi hak milik pemerintah kabupaten Malang, membuat pemerintah mendayagunakan sumber mata air ini dieksploitasi dengan dibangunnya bronecap untuk pengairan PDAM serta pengambil alihan pariwisata melalui dinas pariwisata dan kebudayaan. Dimana adaya pendayagunaan ini hasil yang didapatkan dari PDAM diakumulasikan menjadi milik pemerintah. Sehingga masyarakat sekitar sumber mata air wendit lebih banyak mendapatkan implikasi negatif dari adanya pembangunan bronecap ini.

Pada teori ini juga membahas mengenai peperangan, dimana peperangan yang terjadi dikawasan wendit, Desa mangliawan ini sesuai dengan pemaparan informan, terjadi peperangan antara komunitas wadyabala walandit sebagai pembela warga sekitar dan mempertahankan konservasi mata air dengan pemerintah yang melakukan eksploitasi yaitu melalui petisi yang diajukan oleh **komunitas wadyabala walandit** yaitu sebagai berikut, *"Yang Mulia Bapak Jokowi Presiden RI, Yth. Bapak Basuki Hadi Mulyo Menteri PUPR, Yth. Ibu Chofifah Indarparawansa Gubernur Jawa Timur, serta Yth. Bapak HM. Sanusi Bupati Malang. Bapak Ibu yang kami cintai.. Mohon hentikan rencana eksploitasi mata air berlebihan oleh PDAM Kabupaten Malang/Perumda Tirta Kanjuruhan. Sumber wendit dengan pancaran mata air sangat besar adalah wilayah ulayat masyarakat Wendit, Desa Mangliawan Kec. Pakis, Kab. Malang. Hal ini tidak dapat dipungkiri, adanya bukti-bukti tersisa berupa punden petilasan dan pendopo wendit adalah cagar budaya yang menyatu menjadi taman alam yang begitu indah sehingga sangat menarik dikunjungi....."*



Gambar 7. Petisi dari Komunitas Wadyabala Walandit

Data Sekunder 2020. Sumber: change.org

Sebelum adanya petisi di atas peperangan ini juga sudah berlangsung sejak tahun 2006 dan mengakibatkan salah satu anggota dari komunitas wadyabala walandit dijadikan tahanan selama 10 bulan karena dilaporkan dari pihak pemerintahan Desa dan warga sekitar sebagai seseorang yang telah

menyelewengkan dana UBPAAM dan dikira memberikan janji palsu mengenai pembelaan mata air dan pembagian mata air untuk warga. Berikut Koran yang memberitakan mengenai penyelewengan dana ini pada tahun 2006.



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10



Gambar 11



Gambar 12



Gambar 13



Gambar 14




Gambar 15

Data Sekunder.2006 (Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBAM)

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan

Namun setelah diselidiki secara lanjut dari pihak berwajib informan kami yaitu Bapak Teguh diberikan surat pengeluaran tahanan bebas hukum dikarenakan Pak Teguh ini tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti menyelewengkan dana UBAM.




Gambar 16. Surat Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum

Data Sekunder. 2007.


Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan

Pada teori ini juga membahas mengenai bagaimana individu diberikan kompensasi oleh lembaga pengelolaan sumber mata air yaitu PDAM atau pemerintahan dimana individu ini telah tidak mendapatkan mata air yang merata akibat adanya sumber mata air yang terpolitisasi. Seperti yang dipaparkan oleh **informan wadyabala walandit** yaitu “Yang diminta cuma airnya saja, akhirnya tahun 2020 dikasih air untuk Wendit Barat. Yang di wendit Timur sudah dapat tahun 2005, waktu saya teriak tadi itu. Tahun 2010 juga dikasih air”.



Gambar 17. Peta paralon yang disalurkan oleh PDAM Kota Malang sebagai Kompensasi Data Sekunder. 2006

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan



Gambar 18. Terusan Peta paralon yang disalurkan oleh PDAM Kota Malang sebagai Kompensasi Data Sekunder. 2006

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan



Gambar 19. Pengukuran Flow Kompensasi Wendit 1 Data Sekunder. 2019

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan

Penggerak komunitas wadyabala walandit ini juga menuntut adanya kontribusi uang kurang lebih 19 milyar yang dikumpulkan sejak 2014 hingga 2019 sesuai dengan perjanjian dan kerjasama antara pemerintah kota dengan kabupaten yang ditanda tangani ketua BPD sama kepala desa pada waktu itu, sebagai kompensasi atas tereksplotasinya sumber mata air yang tidak kunjung diturunkan oleh pemerintah.

TAHUN	MENANG PAJ	PAJAJ AIR / AIR PEMERIKSAAN	BENTUK/LOK	PARTISIPASI	TOTAL
2014	784.078.428	72.819.122	1.728.341.880	58.750.000	8.348.181.681
2015	1.087.749.040	740.176.650	1.894.241.780	85.500.000	5.368.709.458
2016	1.088.048.778	170.748.650	3.029.618.700	83.850.000	4.357.231.811
2017	1.044.048.497	880.998.000	2.177.529.800	84.750.000	6.058.287.817
2018	1.000.222.748	840.284.000	2.158.898.800	84.118.000	4.218.374.188
Jumlah	8.004.048.392	3.204.441.472	12.088.670.810	396.548.000	33.835.963.867

Gambar 20. Kewajiban PDAM Kota Malang pada Warga Wendit dan Sekitarnya

Data Sekunder. 2019

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan


Maka dari itu pada tahun 2022 para warga sekitar dan warga yang tergabung dalam komunitas wadyabala walandit mengadakan giring pendapat dengan pemerintahan kota. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dimana para warga dan komunitas wadyabala walandit pada saat giring pendapat dengan pemerintah kota, para warga dan komunitas **wadyabala walandit** memberikan pertanyaan mengenai “*kenapa tidak ada kontribusi dari pemerintahan?*” dan pemerintah kota memberikan jawaban bahwasannya dana yang akan diberikan pada masyarakat wendit ternyata disampaikan ke pemerintah kabupaten melalui dinas pendapatan daerah atau bendahara kabupaten. Namun tetap saja tidak kunjung turun hingga saat ini. Para warga dan komunitas wadyabala walandit juga menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah kota dan kabupaten mengenai penggunaan mata air yang berlebihan ini sehingga mereka berjanji memberikan tanggung jawab. Namun hingga saat ini yang telah memberikan kontribusi dan tanggung jawab hanya PDAM kota yang dimana telah mendistribusikan air untuk para warga Desa Mangliawan. Dari pihak PDAM Kabupaten masih belum sama sekali memberikan kontribusinya serta dana yang telah ditulis pada perjanjian oleh pemerintah kabupaten dan kota senilai kurang lebih 19 milyar hingga saat ini juga belum turun. Sehingga masyarakat terus meminta kontribusi bulanan, CSR, serta dana kewajiban konservasi lingkungan untuk taman wendit, Desa Mangliawan yang berlangsung mulai tahun 2019 hingga



Gambar 24: Data Sekunder 2019
(Surat Pemberian Kontribusi terhadap Perjanjian Kerjasama)



Gambar 25: Data Sekunder 2022
(Surat Permohonan Jadwal pertemuan dengan Wali Kota Malang)



Gambar 26: Data Sekunder 2023
(Tindak Lanjut Penyelesaian Kawasan Sumber Wendit)

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliwan

4.3 Implikasi Yang Terjadi Pada Masyarakat Wendit, Desa Mangliawan

Dari adanya pembangunan broncap oleh PDAM Kota Malang maupun PDAM Kabupaten Malang memiliki implikasi baik pada aspek lingkungan, aspek masyarakat sekitar, aspek budaya atau tradisi hingga pada pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar. Adanya implikasi pada beberapa aspek yang ada di sekitar taman wendit ini akibat eksploitasi yang telah dilakukan sebanyak lima kali, namun yang terakhir berhasil digagalkan oleh warga sekitar. Seperti informasi pada tabel dibawah ini yang dimana data pada tabel ini didapatkan dari catatan **informan yaitu Bapak Teguh (BPD Desa Mangliawan dan Anggota Komunitas Wadyabala Walandit** yang dimana telah diperkirakan sendiri dari pihak PDAM.

No	Tahun	Kapasitas	Perkiraan Realisasi	Keterangan	Oleh
1.	1980	510 L/Det	± 900 L/Dtk	Wendit I	PDAM Kota
2.	1992	510 L/Det	± 900 L/Dtk	Wendit II	PDAM Kota
3.	2004	480 L/Det	± 900 L/Dtk	Wendit III	PDAM Kota
4.	2015	Tidak Diketahui	± 900 L/Dtk	Wendit IV	PDAM Kota
5.	2018	210 L/Det	Gagal	Dihentikan Warga	PDAM Kab

Tabel 2 (Data Sekunder). 2019

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan.

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh PDAM Kota Malang tidak memiliki hitungan pasti karena pada realisasi yang terjadi di sumber wendit telah dilaporkan bahwasannya pengambilan air tercatat sebanyak 1.520 lt/dtk. Data yang telah diberikan oleh pihak PDAM ini dianggap data yang kurang relevan karena pada titik-titik penyedotan air tidak pernah



Gambar 27: Data Sekunder. 2019 (Paralon PDAM) Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan

terdapat data verifikasi yang resmi dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran keluaran debit air dengan alat yang valid terverifikasi dengan ketentuan lembaga tera resmi pemerintah maupun lembaga tera independen yang kredibel. Pada kegiatan eksploitasi ini dirasa sangat berlebihan sehingga dapat memberikan implikasi baik pada sektor lingkungan, budaya, pariwisata dan ekonomi.

Implikasi yang pertama yaitu pada aspek lingkungan, dengan adanya eksploitasi ini mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan yang dulu tumbuh dengan baik menjadi tidak seasri dahulu. Seperti yang dipaparkan oleh **informan bapak Z** “*Terus wit-witan e yo gak koyok biyen maleh pakan-pakan e bedes e iki gaono dadi e bedes e maleh keluwen sak aken*”. Ketidakasrian atau kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sekitar sumber mata air wendit ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini, yaitu pada bagian hilir dan hulu yang telah mengalami perbedaan dimana air tak semelimpah sebelum adanya eksploitasi.

Bagian Hilir	
	
Sebelum Eksploitasi	Sesudah Eksploitasi
<p>Gambar 28: Data Sekunder. 2019</p> <p><i>Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa</i></p>	<p>Gambar 29: Data Sekunder. 2019</p> <p><i>Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa</i></p>

<i>Mangliawan</i>	<i>Mangliawan</i>
-------------------	-------------------

Bagian Hulu	
	
Sebelum Eksploitasi	Sesudah Eksploitasi
<p><i>Gambar 30: Data Sekunder. 2019</i></p> <p><i>Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan</i></p>	<p><i>Gambar 31: Data Sekunder. 2019</i></p> <p><i>Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan</i></p>

Dapat dilihat dari kerusakan akibat eksploitasi sumber mata air di wendit ini membuat rantai makanan yang ada dikawasan wendit menjadi hilang dan dengan ketidakserian lingkungan seperti dahulu kala membuat para monyet ekor panjang yang menghuni diwilayah sumber mata air itu kesusahan mencari makanannya sehingga banyak dari mereka yang keluar dari wilayah tempat asalnya ke kepemukiman warga sehingga merusak beberapa fasilitas seperti genteng-genteng warga, hal ini dipaparkan oleh informan dari **komunitas wadyabala walandit** “Monyetnya jadi terlantar, terus lari ke kampung ngerusak gentengnya penduduk. Terus, habis itu sebabnya yang lebih parah lagi kan akhirnya hubungan akses komunikasi antara lingkungan dengan masyarakat itu terputus, karena pagarnya itu tinggi sekali disitu. Akibatnya itu yang jelas ya berdampak bagi lingkungan”. Seperti yang dipaparkan oleh informan bahwasannya implikasi pada lingkunganlah yang paling tinggi



Gambar 32: Data Primer. 2024 (Monyet yang diberi makanan). Sumber: Peneliti

dengan adanya eksploitasi ini sehingga dapat mengakibatkan terputusnya hubungan akses komunikasi lingkungan dengan masyarakat.

Implikasi yang kedua yaitu pada aspek budaya dan tradisi, dimana adanya eksploitasi mata air ini memberikan tembok yang tinggi untuk masyarakat yang ingin melangsungkan tradisinya di kawasan sumber mata air wendit. Tembok yang tinggi ini diartikan seperti pembatasan wilayah seperti pada akses masuk, pengunjung yang masuk diberikan tiket yang lebih mahal dari harga pada awalnya sehingga membuat pengunjung merasa keberatan karena niat awal dari mereka adalah untuk *nyekar* tidak sedang berwisata namun dikenakan tarif seperti wisatawan, hal ini dipaparkan oleh informan dari **komunitas wadyabala walandit dan BPD Desa Mangliawan yaitu Pak Teguh** sebagai berikut *“Dulu orang mestinya ke punden, ke petren, atau ke makam itu ya ngga ada tarif. Jadi ga sukarela gitu. Terus kalo dipatok dengan harga segitu, orang yang mau punya keyakinan atau kepercayaan dengan keberadaan punden itu kan ya kasian. Itu kan termasuk dampak, dampaknya ke masyarakat”*. Pemberian harga tiket kepada pengunjung ini merupakan sebuah bukti bahwasannya taman wendit telah diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Budaya. Selain pemberian harga tiket **Informan Pak Teguh sebagai Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan** memaparkan bahwasannya pada setiap hari jumat Taman Wendit yang menjadi hari khusus kunjungan bagi masyarakat dengan tujuan ritual menjadi selalu tertutup, karena beralasan hari libur nya staff dan karyawan wendit, sehingga setiap hari jumat banyak para warga yang kecewa karena pintu utama, area punden serta pemandiannya selalu terkunci dan membuat warga yang hendak melakukan sembahyang maupun persembahan mengurungkan niatnya. Dengan hal ini dengan pemaparan informan para rakyat juga mengajukan haknya sesuai dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dijadikan pedoman pengakuan pemerintah, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di kawasan wendit ini. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya. Secara faktual, adanya wujud pengakuan ini dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama

pada aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat, termasuk hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memperoleh manfaat yang optimal, dengan hal itu masyarakat adat juga tidak terlepas dari peran negara yang mengatur pengelolaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kedudukan negara sebagai badan hukum yang mengatur pengelolaan



Gambar 33: Data Primer. 2024 (Punden untuk nyekar). Sumber: Peneliti

hutan (sumber daya alam) oleh Warga Negara termasuk masyarakat adat. Pada pasal 33 ayat (3) dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara 1945 ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan (sumber daya alam) adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat.

Lalu implikasi yang ketiga pada pariwisata, ekonomi dan masyarakat sekitar, dimana implikasi



yang ketiga ini karena adanya eksploitasi sumber mata air mengakibatkan debit air yang ada disumber semakin berkurang dimana pada awalnya penuh yaitu dengan ketinggian 175 centi meter dengan luas yang tidak dapat diperkirakan menjadi berkurang hingga 150 meter saja tidak sampai. Hal ini disampaikan oleh informan dari **wadyabala walandit** “wong airnya memang luar biasa

Gambar 34: Data Primer. 2024 (Debit air yang berkurang). Sumber: Peneliti

Satu lapangan bola itu penuh, ada yang sampe 175 itu karena kalau ditutup aliran airnya ini ada yang 175 centi meter tingginya dengan luas yang sekian panjangnya, itu kan luar biasa”. Dengan semakin berkurangnya debit air mengakibatkan beberapa wahana tidak dapat berfungsi seperti perahu bebek, hal ini dipaparkan oleh informan dari komunitas wadyabala walandit sebagai berikut, “Wong sekarang aja perahu udah ngga bisa jalan, karena airnya habis. Dibilang habis ya ngga habis juga, tapi kan untuk kebutuhan sektor wisata ya kurang” hal ini juga didukung oleh **informan Bapak Z** “Berdampak nemen mbak, saiki wisata e



Gambar 35: Data Primer. 2024 (Perahu bebek yang tidak beroperasi). Sumber: Peneliti

sepi. Maleh seng sadean-sadean niki mboten enten seng numbas i. Gorong dampak seng lain koyok perahu bebek iku wes gaiso berfungsi soale debit air e berkurang terus.” Namun hal ini bertentangan dengan pendapat **pengelola wisata**, yaitu sebagai berikut *“Yah karena, hmm faktor alam kayanya mbak. Saya juga kurang tau”*. Dari pemaparan masing-masing informan ini memberikan pandangan bahwasannya tidak dapat beroperasinya wahana perahu bebek akibat adanya eksploitasi mata air yang mengakibatkan berurangnya debit air, jika dikarenakan faktor cuaca maka perahu bebek dapat beroperasi jika tidak musim panas. Implikasi bagi perekonomian warga sekitar adalah akibat dari sepi nya pengunjung taman wisata wendit sehingga banyak dari mereka yang sudah berjualan sejak lama disitu mengalami penurunan pendapatan hal ini dipaparkan oleh **informan Pak Z**, yaitu sebagai berikut *“Berdampak nemen mbak, saiki wisata e sepi. Maleh seng sadean-sadean niki mboten enten seng numbas I”*. didukung juga dari pernyataan informan wadyabala walandit yaitu *“Yang mencari nafkah disitu kan jadi berkurang pendapatannya”*. Disisi lain implikasi adanya eksploitasi ini pada warga adalah pembagian air yang kurang merata pada awal-awal pembangunan bronecap, seperti yang dipaparkan oleh **informan Pak Z** *“penyebaran banyue gak merata tapi saiki wes podo meneng-menengan wong-wong”*. Lalu para komunitas wadyabala walandit menyuarakan aksinya untuk meminta pembagian air, hal ini dipaparkan oleh informan wadyabala walandit *“karena kepala desanya ngga memikirkan tentang perbaikan lingkungan, yang diminta cuma airnya saja, akhirnya tahun 2020 dikasih air untuk Wendit Barat. Yang di wendit Timur sudah dapat tahun 2005, waktu saya teriak tadi itu. Tahun 2010 juga dikasih air.”* Namun disisi lain pihak PDAM mengatakan bahwasannya pendistribusian air sudah merata sejak dulu, seperti yang dipaparkan oleh indorman dari PDAM *“Iyaa mbak, merata pendistribusianya dari dulu”*. Dari adanya implikasi mengenai pemerataan pembagian air ini beberapa masyarakat merasakan dampaknya namun lebih memilih diam karena mereka menganggap dirinya adalah rakyat biasa yang tidak dapat melawan pemerintah dimana hal ini didukung oleh **informan Ibu X** *“Nggih nerami mbak, wong nggih rakyat biasa. Mboten saget nopo-nopo.”* Lalu didukung oleh informasi dari **informan Bapak D** *“Kula mboten ngertos mbak, wes pokok e kula iki melok mawon diparingi tuyo Alhamdulillah, mboten diparingi nggih ngentosi mawon mbak. Kula pun mboten melok-melok ngoten niku ngurusi tuyo. kula*

tiyang biasa wes manut kalih pemerintahan mawon.” Disisi lain juga menganggap adanya eksploitasi ini tidak terlalu berdampak karena wilayahnya sedikit jauh dari sumber mata air wendit yang dieksploitasi, dimana hal ini dipaparkan oleh **informan Bapak Y** yang merupakan warga wendit barat “*adoh mbak tapi yo gak adoh-adoh nemen. Nggih mbak, nde kene ayem-ayem ae soale yowes podo keduman banyu kabeh gak sampe kurang”*”.

Dari adanya implikasi yang ditimbulkan akibat eksploitasi ini pihak warga maupun pihak komunitas wadyabala walandit memberikan solusi yaitu pihak PDAM baik dari PDAM Kota maupun Kabupaten Malang dapat mengambil air di wendit namun dari air yang telah dibendung, bukan dari sumbernya langsung. Sehingga debit air tetap seperti semula dan PDAM juga tetap mendapatkan air dan masyarakat tidak terimplikasi secara luas.

V. PEMBAHASAN

Pada penelitian kali ini *political forests* digunakan sebagai teori oleh peneliti untuk mengkaji fenomena eksploitasi sumber mata air wendit yang berada di Desa Mangliawan. Namun kata dari *forest* akan dirubah menjadi *springs* dimana fokus pada penelitian kali ini adalah sumber mata air yang tereksplorasi akibat dari adanya politisasi pemerintahan. Pada teori ini peran peneliti akan menguak *political springs* yang ada di Desa Mangliawan khususnya pada Mata air wendit yang dimana didalamnya terdapat tindakan teritorialisasi, spesies yang ada di wilayah sumber mata air wendit dan terjadinya peperangan. Serta bagaimana individu diberikan kompensasi oleh lembaga pengelolaan lahan yang telah terlantar akibat adanya mata air yang terpolitisasi.

Pada teori ini terdapat pembahasan teritorialisasi, adanya teritorialisasi pada sumber mata air wendit ini ditunjukkan dengan adanya tembok yang tinggi ini diartikan seperti pembatasan wilayah seperti pada akses masuk, pengunjung yang masuk diberikan tiket yang lebih mahal dari harga pada awalnya sehingga membuat pengunjung merasa keberatan apalagi bagi para warga sekitar yang ingin *nyekar* dan tidak sedang berwisata namun dikenakan tarif seperti wisatawan, hal ini dipaparkan oleh informan dari **komunitas wadyabala walandit** sebagai berikut “*Dulu orang mestinya ke punden, ke petren, atau ke makam itu ya ngga ada tarif orang mestinya ke punden, ke petren, atau ke makam itu ya*

ngga ada tarif. Jadi ga sukarela gitu. Terus kalo dipatok dengan harga segitu, orang yang mau punya keyakinan atau kepercayaan dengan keberadaan punden itu kan ya kasian. Itu kan termasuk dampak, dampaknya ke masyarakat”. Adanya tembok ini merupakan sebuah kontrol dari suatu kelompok yang lebih berpengaruh didalamnya. Selain itu adanya teritorialisasi ini ditunjukkan dengan adanya hal ini dimana awalnya sumber mata air ini adalah sumber mata air yang dapat digunakan oleh warga desa untuk dikelola dengan sebaik mungkin sebagai mana kawasan daerah perdikan yaitu daerah yang diistimewakan dengan tidak membayar pajak sekalipun bagi warga Desanya seperti yang telah dipaparkan pada prasasti bangliawan pada tahun 891 M, namun menjadi disertifikatkan milik pemerintah Kabupaten Malang, seperti yang dikatakan oleh **informan dari komunitas wadyabala walandit dan BPD Desa Mangliawan yaitu Bapak Teguh** “Makanya, diambil dari statusnya lahan ini apa sih sebenarnya? Kalo keluar sekarang sertifikat hak paten untuk wisata, keluarnya sertifikat tahun 2019 atas nama pemerintah Kabupaten Malang” dengan adanya turun sertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Malang tidak dimungkinkan jika tidak ada tandatangan dari pihak kepala desa, hal ini disampaikan oleh pihak dari **komunitas wadyabala walandit** “Berarti pasti ada kepala desa yang tanda tangan, makanya banyak kejadian itu tadi kayak yang saya sampaikan, termasuk soal kayu jati dan soal air”. Dengan adanya tanda tangan kepala desa ini menunjukkan bahwasannya relasi kuasa terbentuk kembali dari relasi kuasa pemerintahan kabupaten malang dengan pemerintahan desa. Dengan adanya relasi kuasa ini dapat membuat teritorialisasi dimana masyarakat dibatasi menggunakan sumber mata air tersebut karena sudah tersertifikatkan milik pemerintah.

Pada teori ini terdapat pembahasan mengenai, adanya spesies yang ada dikawasan sumber mata air ini adalah spesies kera ekor panjang dimana pada kera ekor panjang ini terkena implikasi dari adanya eksploitasi sumber mata air di wendit karena para tumbuhan yang biasanya memberikan pasokan makanan bagi dirinya mengalami kerusakan akibat kurangnya pasokan air, seperti yang dipaparkan oleh **informan bapak Z** “Terus wit-witan e yo gak koyok biyen maleh pakan-pakan e bedes e iki gaono dadi e bedes e maleh keluwen sak aken”. Disisi lain kera ekor panjang tersebut mejadi terlantar dan menyebabkan keluar dari wilayahnya sehingga masuk pada kawasan pemukiman warga yang berakibat merusak fasilitas warga seperti pada genteng-genteng warga, , hal ini dipaparkan oleh informan dari

komunitas wadyabala walandit *“Monyetnya jadi terlantar, terus lari ke kampung ngerusak gentengnya penduduk. Terus, habis itu sebabnya yang lebih parah lagi kan akhirnya hubungan akses komunikasi antara lingkungan dengan masyarakat itu terputus, karena pagarnya itu tinggi sekali disitu. Akibatnya itu yang jelas ya berdampak bagi lingkungan”*. Dengan adanya eksploitasi sumber mata air ini mengakibatkan para spesies yang ada dikawasan hutan kecil sekitar sumber mata air akan mengalami kelangkaan jika akan dilakukan eksploitasi sumber mata air secara terus-terusan, karena jika sumber makanan dari kera yang tidak dapat tumbuh kembang seperti dulu maka akan berdampak pada pasokan makanan kera, jika pasokan makanan kera semakin berkurang akan mengakibatkan kelaparan bagi spesies kera itu sendiri.

Land Grabbing, teori ini juga membahas mengenai *land grabbing* dimana *land grabbing* ini ditunjukkan dengan adanya sebuah kekuasaan yang mengontrol sumber daya alam untuk didayagunakan melalui akumulasi capital. Seperti pada eksploitasi sumber mata air wendit di Desa Mangliawan ini pola dari *land grabbing* ini sendiri ditunjukkan dengan adanya kekuasaan atau *power* yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengontrol sumber mata air wendit bentuk pengontrolan kekuasaan oleh pemerintah ini dengan adanya sertifikat hak milik kabupaten malang mengenai sumber mata air wendit. Pengontrolan yang intensif dari pemerintah ini dilakukan oleh PDAM Kota Malang maupun PDAM Kabupaten Malang, wujud dari pengontrolan ini yaitu dengan adanya sertifikat mata air yang menjadi hak milik pemerintah kabupaten Malang, membuat pemerintah mendayagunakan sumber mata air ini dieksploitasi dengan dibangunnya bronecap untuk pengairan PDAM serta pengambil alihan pariwisata melalui dinas pariwisata dan kebudayaan. Dimana adaya pendayagunaan ini hasil yang didapatkan dari PDAM diakumulasikan menjadi milik pemerintah. Sehingga masyarakat sekitar sumber mata air wendit lebih banyak mendapatkan implikasi negatif dari adanya pembangunan bronecap ini.

Pada teori ini juga membahas mengenai peperangan, dimana peperangan yang terjadi dikawasan wendit, Desa mangliawan ini sesuai dengan pemaparan informan, terjadi peperangan antara komunitas wadyabala walandit sebagai pembela warga sekitar dan mempertahankan konservasi mata air dengan pemerintah yang melakukan eksploitasi yaitu melalui petisi yang diajukan oleh **komunitas wadyabala walandit** yaitu sebagai berikut, *”Yang Mulia Bapak Jokowi Presiden RI, Yth. Bapak Basuki Hadi Mulyo Menteri PUPR, Yth. Ibu Chofifah Indarparawansa Gubernur Jawa Timur, serta Yth. Bapak HM. Sanusi Bupati Malang. Bapak Ibu yang kami cintai.. Mohon hentikan rencana eksploitasi mata air berlebihan oleh PDAM Kabupaten Malang/Perumda Tirta Kanjuruhan. Sumber wendit dengan pancaran mata air sangat besar adalah wilayah ulayat masyarakat Wendit, Desa Mangliawan Kec. Pakis, Kab. Malang. Hal ini tidak dapat dipungkiri, adanya bukti-bukti tersisa berupa punden petilasan dan pendopo wendit*

adalah cagar budaya yang menyatu menjadi taman alam yang begitu indah sehingga sangat menarik dikunjungi.....”.

Sebelum adanya petisi di atas peperangan ini juga sudah berlangsung sejak tahun 2006 dan adanya peperangan ini mengakibatkan salah satu anggota dari komunitas wadyabala walandit dijadikan tahanan selama 10 bulan karena dilaporkan dari pihak pemerintahan Desa dan warga sekitar sebagai seseorang yang telah menyelewengkan dana UBPAM dan dikira memberikan janji palsu mengenai pembelaan mata air dan pembagian mata air untuk warga. Namun setelah diselidiki secara lanjut dari pihak berwajib informan kami yaitu Bapak Teguh diberikan surat pengeluaran tahanan bebas hukum dikarenakan Pak Teguh ini tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti menyelewengkan dana UBPAM.

Pada teori ini juga membahas mengenai bagaimana individu diberikan kompensasi oleh lembaga pengelolaan sumber mata air yaitu PDAM atau pemerintahan dimana individu ini telah tidak mendapatkan mata air yang merata akibat adanya sumber mata air yang terpolitisasi. Seperti yang dipaparkan oleh **informan wadyabala walandit** yaitu *“Yang diminta cuma airnya saja, akhirnya tahun 2020 dikasih air untuk Wendit Barat. Yang di wendit Timur sudah dapat tahun 2005, waktu saya teriak tadi itu. Tahun 2010 juga dikasih air”*. Penggerak komunitas wadyabala walandit ini juga menuntut adanya kontribusi uang kurang lebih 19 milyar yang dikumpulkan sejak 2014 hingga 2019 sesuai dengan perjanjian dan kerjasama antara pemerintah kota dengan kabupaten yang ditanda tangani ketua BPD sama kepala desa pada waktu itu, sebagai kompensasi atas tereksplotasinya sumber mata air yang tidak kunjung diturunkan oleh pemerintah, maka dari itu pada tahun 2022 para warga sekitar dan warga yang tergabung dalam komunitas wadyabala walandit mengadakan giring pendapat dengan pemerintahan kota. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dimana para warga dan komunitas wadyabala walandit pada saat giring pendapat dengan pemerintah kota, para warga dan komunitas **wadyabala walandit** memberikan pertanyaan mengenai *“kenapa tidak ada kontribusi dari pemerintahan?”* dan pemerintah kota memberikan jawaban bahwasannya dana yang akan diberikan pada masyarakat wendit ternyata disampaikan ke pemerintah kabupaten melalui dinas pendapatan daerah atau bendahara kabupaten. Namun tetap saja tidak kunjung turun hingga saat ini. Para warga dan komunitas wadyabala walandit juga menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah kota dan kabupaten mengenai penggunaan mata air yang berlebihan ini sehingga mereka berjanji memberikan tanggung jawab. Namun hingga saat ini yang telah memberikan kontribusi dan tanggung jawab hanya PDAM kota yang dimana telah mendistribusikan air untuk para warga Desa Mangliawan. Dari pihak PDAM Kabupaten masih belum sama sekali memberikan kontribusinya serta dana yang telah ditulis pada perjanjian oleh pemerintah kabupaten dan kota senilai kurang lebih 19 milyar hingga saat ini juga belum turun. Sehingga masyarakat terus meminta kontribusi bulanan, CSR, serta dana kewajiban konservasi lingkungan untuk taman wendit, Desa Mangliawan.

Dari adanya penelitian ini beberapa dari artikel terdahulu yang sesuai dengan fenomena ini, pertama artikel yang ditulis **Moh. Zainul Arifin (2020)** menunjukkan bahwa konflik perebutan lahan yang terjadi antara PDAM pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kota Malang disebabkan karena perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kota Malang yang tidak sesuai dengan aspirasi Pemkab Malang pada Desa Mangliawan, kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Arifin dengan penelitian ini menunjukkan bahwasannya benar adanya terdapat perebutan sumber mata air dari pihak PDAM Kota Malang dengan PDAM Kabupaten Malang sehingga pihak dari Kabupaten Malang mengeluarkan sertifikat hak milik yaitu kawasan milik pemerintahan Kabupaten Malang. Penelitian terdahulu ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu adanya perebutan lahan yang terjadi antara PDAM pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kota Malang, adanya perebutan lahan ini karena sama-sama ingin melakukan eksploitasi sumber mata air di Wendit, Desa Mangliawan. Kesesuaian penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh **Citra Liliani Wewo, Mikael Samin, Muhammad Husain Hasan (2023)** dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan sumur bor berlebihan telah menyebabkan kekeringan, sama halnya dengan eksploitasi mata air yang dilakukan dengan broncape dimana semakin hari debit air semakin berkurang, jika semakin berkurang maka akan sama halnya yaitu menyebabkan kekeringan, hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh **Barbara Uliasz-Misiak, Joanna Lewandowska-Smierchalska', Rafal Matula (2021)** menunjukkan bahwa eksploitasi air mineral yang berlebihan akan berpengaruh terhadap komposisi kimianya, penelitian ini dianggap sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Citra,dkk. serta Barbara, dkk. dimana menunjukkan hasil bahwasanya jika air yang sering dilakukan eksploitasi maka akan menyebabkan kekeringan hal ini dimungkinkan akan terjadi jika eksploitasi sumber mata air di Wendit akan terus berlanjut hal ini sudah dapat dilihat dari semakin berkurangnya debit mata air. Selain itu jika sumber mata air terus dieksploitasi maka kandungan kimia berupa mineral juga akan semakin berkurang hal ini dapat mempengaruhi kehidupan di lingkungan sekitarnya dapat dilihat di Sumber mata air Wendit yang dimana semakin tereksplotasi maka semakin banyak ekosistem hutan kecil didalamnya yang semakin berkurang sehingga membuat kera ekor panjang kesulitan dalam mencari makan. Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini juga dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Sophie Strauß (2015)** yang menunjukkan bagaimana terjadinya konflik kelangkaan air di wilayah Bali Selatan yang disebabkan oleh dominasi industri pariwisata, perusahaan swasta yang menjual air minum dalam kemasan, dan layanan pengiriman air regional, yang semuanya dianggap bertanggung jawab atas kegagalan panen di tahun-tahun kemarau. Penelitian yang dilakukan oleh Sophie ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian di Wendit dimana terdapat pendistribusian air yang tidak adil kepada masyarakat akibat adanya pengelolaan air yang didominasi oleh pihak pemerintah

yaitu PDAM sehingga membuat para warga mengalami konflik didalamnya sehingga mengeluarkan petisi.

VI. KESIMPULAN

Sejarah eksploitasi sumber mata air Wendit dimulai sejak kedatangan pihak PDAM Kota Malang pada tahun 1978 untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Malang. Eksploitasi ini dilakukan secara berulang, termasuk oleh PDAM Kabupaten Malang, dengan debit air yang signifikan. Sumber mata air Wendit memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat setempat, dan kehadirannya diyakini sebagai anugerah Tuhan. Relasi kuasa antara pemerintah daerah dan PDAM dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi proses eksploitasi ini. Namun, eksploitasi ini telah menimbulkan berbagai implikasi negatif. Pemerintah setempat, meskipun mengetahui eksploitasi tersebut, terkadang pura-pura tidak mengetahui atau tidak mengambil sikap yang tegas, mungkin karena terdapat kompensasi atau tekanan dari pihak PDAM. Solusi yang ditawarkan dari peneliti mengenai adanya eksploitasi ini adalah pemerintah dapat memastikan kebijakan mengenai kompensasi pipa mata air pada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan kompensasi dengan adil. Selain itu, pemerintah juga dapat memperhatikan beberapa implikasi yang terjadi pada masyarakat dengan mempertimbangkan solusi dari pihak komunitas wadyabala, dimana pihak PDAM diperbolehkan mengambil air namun mengambil tidak langsung dari sumbernya tetapi dari air yang telah dibendung, sehingga debit air tetap seperti semula dan PDAM juga tetap mendapatkan air dan jika ada HIPAM di kawasan taman wendit maka pemerintah juga harus mengakui HIPAM tersebut sebagai wadah masyarakat dalam mengurus sumber mata air pada pihak masyarakat.

Pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Peluso dan Nancy mengenai political forest juga dapat diterapkan pada penelitian dengan topik eksploitasi sumber mata air ini, bukan hanya dapat digunakan pada politisasi hutan saja tetapi juga dapat digunakan pada politisasi sumber mata air juga. Maka dari itu adanya teori ini juga dapat dijadikan pengayaan teori yang dimana teori ini dapat digunakan untuk mengkaji pada fenomena politisasi yang dilakukan pada sumber daya alam lain, selain hutan. Salah satunya yaitu fenomena eksploitasi sumber mata air ini yang membuat teori political forests menjadi teori political springs.

Pada penelitian kali ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitiannya. Keterbatasan penelitian tersebut terletak pada bagian informan penelitian. Keterbatasan informan ini dirasakan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan warga sekitar, dimana mereka cenderung tertutup untuk mengutarakan pendapatnya terkait masalah eksploitasi sumber mata air yang ada di Wendit, dikarenakan adanya salah satu pihak yang pernah mewakili warga untuk menyuarakan aspirasi mereka, yakni dari

komunitas wadyabala walandit dan juga pernah dimasukkan tahanan akibat dianggap memberikan janji palsu pada warga mengenai pembagian air yang diajukan di PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang yang tak kunjung direalisasikan pada saat itu. Hal ini lah yang membuat warga merasa terancam ketika mereka menjawab pertanyaan dari peneliti, sehingga peneliti perlu pendekatan yang lebih dalam dengan memakan waktu yang cukup lama untuk membuat warga percaya bahwa wawancara yang dilakukan peneliti bukan merupakan sebuah ancaman. Tak hanya itu, keterbatasan informan pada saat melakukan wawancara dengan pihak pengelola wisata wendit dan PDAM juga dapat dirasakan oleh peneliti, karena pada pihak ini kita sebagai peneliti harus melakukan penelitian dengan memberikan perspektif yang membela pada pihak PDAM dan pengelola wisata wendit. Sedangkan, peneliti harus mengungkap kebenaran mengenai eksploitasi di sumber mata air wendit ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, A. (2023). *DAMPAK EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI 2023 KELURAHAN PONTAP KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Arifin, M. Z. (2020). *Perebutan Lahan Sumber Air Wending Di Desa Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur: Studi Konflik Antar Elite* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Barbara Uliasz - Misiak, Joanna Lewandowska - Śmierzchalska, Rafał Matuła, Statistical approach to water exploitation management based on CUSUM analysis, *Water Resources and Industry*, Volume 27, 2022, 100166, ISSN 2212-3717.
- Ben U. Ngene, Christiana O. Nwafor, Gideon O. Bamigboye, Adebanji S. Ogbiye, Jacob O. Ogundare, Victor E. Akpan, Assessment of water resources development and exploitation in Nigeria: A review of integrated water resources management approach, *Heliyon*, Volume 7, Issue 1, 2021, e05955, ISSN 2405-8440.
- Bryant.R. L. (2015). *The International Handbook.Political Ecology*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited
- Creswell. J. W. & Creswell. J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. United Kingdom: Sage Publications
- Huberman, M., Miles,. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage.
- Ilyasa, F., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh eksploitasi sumber daya alam perairan terhadap kemiskinan pada masyarakat nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 21(01), 43-58.
- Mahkamah Agung.(2020). Putusan Mahkamah Agung Nomor 549/K/TUN/2020.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebcd9ca7edb24c869f313234333438.html>. (Online), diakses 27 April 2024.
- Mahkamah Agung.(2020). Putusan Mahkamah Agung Nomor 550/K/TUN/2020.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebcd9ca7edb24c869f313234333438.html>. (Online), diakses 27 April 2024.

- Mahkamah Agung.(2020). Putusan Mahkamah Agung Nomor 567/K/TUN/2020.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebee822e487ccc92ae303932373235.html>. (Online), diakses 27 April 2024.
- Mbodja Mougoué, Adamou Tchouso, Efficiency of a common natural forest exploitation by the system of individual transferable quotas with overlapping generations, capital, and monetary inheritance, *Environmental Challenges*, Volume 13, 2023, 100777, ISSN 2667-0100.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(2018). Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 110/KPTS/M/2018. <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2303/1>. (Online). Diakses 27 April 2024.
- Mukteshwar, R., Rohila, A. K., Malik, J. S., Kumar, A., & Kumar, R. (2022). Effect of Personal Characteristics of Respondents on their Perception towards Over-exploitation of Water Resources. *Indian Journal of Extension Education*, 58(3), 147-150.
- Naibaho, J. A. P. (2022). Tanggung Jawab Keperdataan oleh Perusahaan terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong).
- Pakpahan, G. C. Y. (2023). *Eksploitasi air tanah oleh pelaku usaha di Indonesia yang berdampak dan berefek bagi masyarakat* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Peraturan Bupati. (2017). Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/48931>. (Online), diakses 28 April 2024.
- Prakusya, L. E., & Priyana, Y. (2021). *Analisis Dampak Eksploitasi Sumber Mata Air Terhadap Sektor Pertanian Padi di Kecamatan Juwiring Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Strauß, S. (2011). Water conflicts among different user groups in South Bali, Indonesia. *Human Ecology*, 39(1), 69-79.
- Sari Nainggolan, P. (2018). Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayur Matuakecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Buana*, 2(3), 870-870.

Sudarmadji, S., Darmanto, D., Widyastuti, M., & Lestari, S. (2016). Pengelolaan mata air untuk penyediaan air rumahtangga berkelanjutan di lereng Selatan Gunungapi Merapi (Springs Management for Sustainability Domestic Water Supply in the South West of Merapi Volcano Slope). *Jurnal Manusia dan lingkungan*, 23(1), 102-110.

Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Untung, U. A. N. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 51-67

Wewo, C. L., Samin, M., & Hasan, M. H. (2023). DAMPAK EKSPLOITASI AIR TANAH SECARA BERLEBIHAN TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR PENDUDUK DI DESA RAENYALE, KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA. *Jurnal Geografi*, 19(2), 14-25.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DOKUMENTASI

1. Foto

		
<p>Gambar 1 Wawancara dengan Salah satu komunitas wadyabala walandit yang pertama.</p>	<p>Gambar 2 Wawancara dengan Salah satu komunitas wadyabala walandit yang pertama.</p>	<p>Gambar 3 Lokasi Wendit Lanang.</p>
		
<p>Gambar 4 Lokasi Wendit Lanang.</p>	<p>Gambar 5 Potret monyet yang diberi makan</p>	<p>Gambar 6 Wawancara dengan salah satu komunitas wadyabala walandit yang kedua</p>
		
<p>Gambar.7 Sumber mata air di wendit yang sudah mulai berkurang debit airnya</p>	<p>Gambar 8 Sumber mata air di wendit yang sudah mulai berkurang debit airnya</p>	<p>Gambar 9 Tempat pengambilan air (pengeksplotasian) oleh PDAM Kota Malang</p>



Gambar 10 Tempat Tulisan
guna pengukuran debit air



Gambar 11 Tempat
pengambilan air
(pengeksplotasian) oleh PDAM
Kabupaten Malang



Gambar 12 Pasak pembatas
oleh tugu tirta kanjuruhan



Gambar 13 Perahu bebek yang
mulai tidak beroperasi



Gambar 14 Potret Punden
untuk nyekar



Gambar 15 PDAM

https://drive.google.com/drive/folders/10mSmf-wUXjprh10FUWvgd4eLnTGYaqnL?usp=drive_link

Sumber: Peneliti 2024 (Data Primer)




Gambar 19: Data Sekunder
2019
(Surat Pemberian Kontribusi terhadap Perjanjian Kerjasama)



Gambar 20: Data Sekunder
2022
(Surat Permohonan Jadwal pertemuan dengan Wali Kota Malang)



Gambar 21: Data Sekunder
2023
(Tindak Lanjut Penyelesaian Kawasan Sumber Wendit)



Gambar 22: Data Sekunder
2007
(Surat Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum)



Gambar 23: Data Sekunder
2006
(Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBAM)



Gambar 24: Data Sekunder
2006
(Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBAM)



Gambar 25: Data Sekunder 2006 (Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBPAM)



Gambar 26: Data Sekunder 2006 (Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBPAM)



Gambar 27: Data Sekunder 2006 (Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBPAM)




Gambar 28: Data Sekunder 2006 (Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBPAM)



Gambar 29: Data Sekunder 2006 (Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBPAM)




Gambar 30: Data Sekunder 2006 (Koran Pemberitaan Penyelewengan Dana UBPAM)



Gambar 31: Data Sekunder



Gambar 32: Data Sekunder 2006 (Peta paralon yang



Gambar 33: Data Sekunder 2019 (Pengukuran Flow

2006 (Peta paralon yang disalurkan oleh PDAM Kota Malang sebagai Kompensasi)

disalurkan oleh PDAM Kota Malang sebagai Kompensasi)

Kompensasi Wendit 1)




Gambar 34: Data Sekunder 2019 (Kewajiban PDAM Kota Malang pada Warga Wendit dan Sekitarnya)



Gambar 35: Data Sekunder 2005 (Penyelarasan Data Sambungan Rumah UBPAW di Wilayah Wendit Timur)



Gambar 36: Data Sekunder 2023 (Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Kerusakan Lingkungan)



Gambar 37: Data Sekunder 2023 (Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Kerusakan Lingkungan)



Gambar 38: Data Sekunder 2004 (Notulensi Pertemuan Rabu, 15 September 2004)

https://drive.google.com/drive/folders/10-VGVsRYoEFg_sdQNm5Ma-PPMaoR7zJB?usp=drive_link

Sumber: Dalam Catatan Pak Teguh Anggota Komunitas Wadyabala Walandit dan BPD Desa Mangliawan

Lampiran 2

Hasil Kasasi Putusan Mahkamah Agung

Putusan 549/K/TUN/2020/20240428191724



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 549 K/TUN/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus
sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, tempat kedudukan di Jalan Panji Nomor 158, Kepanjen, yang diwakili oleh Sanusi, jabatan Wakil Bupati Malang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Otman Raibbi, SH., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Otman Raibbi & Partners, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum, Setjen, Kementerian PUPR, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SKS/M/2019, tanggal, 31 Mei 2019;
- II. **WALIKOTA MALANG**, tempat kedudukan di Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tabrani, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/1564/35.73.112/2020, tanggal, 13 Juli 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2020

Ditaman:

Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Kertajaya No. 101, Jakarta Selatan 12130
Telp: (021) 320 12345 (ext 2345)
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG,

berkedudukan di Jalan Terusan Danau Sentani Nomor 100, Malang, yang diwakili oleh M. Nor Muhlas, S.Pd., M.Si., jabatan Direktur Utama, M. Syaifudin Zuhri, S.E., M.M., jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan dan Ir. Ari Mukti, M.T., jabatan Direktur Teknik;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Machfiah, S.E., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Manajer Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/0001/35.73.601/2020, tanggal 19 Juni 2020;

Para Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan ini;
2. Menyatakan menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 2 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018, selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2020

Diketahui

Ketertarikan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses terhadap putusan dan terdapat informasi yang bersifat rahasia, maka akan terus berproses dan waktu tertentu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang putusan atau isi atau informasi yang bersangkutan, mohon kirimkan email ke: keperawatan@mahkamahagung.go.id, nomor telepon terdapat: 021-384 3148 (ext. 3148).

Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3148 (ext. 3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 2 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 2 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
- Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;
- Gugatan Prematur;
- Penggugat Bertikad Tidak Baik;
- Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

- Penggugat Tidak Dapat Menjadi Subjek Hukum Sebagai Penggugat;
- Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
- Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Mempunyai Kewenangan;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;
- Gugatan Penggugat Melebihi Tuntutan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549/KTUN/2020

Direktori

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki akses ke sistem informasi yang terdapat dalam sistem sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berupaya. Dalam hal Anda mengalami masalah informasi yang terdapat pada sistem atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: kepublikan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-392 7348 (ext.318).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
- Gugatan Penggugat Prematur;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;
- Gugatan Penggugat Melebihi Tuntutan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 24 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 46/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020, 22 Juli 2020 dan 20 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549/KTUN/2020.

Disusun:

Raportasean Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Melalui dalam hal-hal tersebut masih diantisipasi terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan bentukan dokumen yang akan diunggah, hal yang akan terus dilakukan dan selalu beresiko. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang data atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Raportasean Mahkamah Agung RI melalui:

Email: raportasean@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-344 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549/KTUN/2020

Diketahui

Panitera Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pihak yang menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dituntutnya kepatuhan sebagai bentuk disiplin dan kepatuhan informasi yang kami sampaikan, sehingga kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kasubid Humas Mahkamah Agung RI melalui

Email : kasubidhuma@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3913348 (gar 218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2020

Diketahui

Ketertarikan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dituntut biaya untuk dengan adanya dan terdapat informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini terdapat informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3148 (ext. 218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 550 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus
sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, tempat kedudukan
di Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen Kabupaten Malang, yang
diwakili oleh Sanusi, jabatan Pjt. Bupati Malang;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Otman Ralibi,
S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat
pada Kantor Hukum Otman Ralibi & Partners, beralamat di
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di
Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hikmad Batara Reza
Lubis, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi
Hukum II Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR, dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
44/SKS/M/2019 tanggal 31 Mei 2019;

II. PEMERINTAH KOTA MALANG, tempat kedudukan di
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang, yang diwakili oleh
Drs. H. Sutiaji, jabatannya sebagai Walikota Malang;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tabrani,
S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Malang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 183.1/1585/35.73.112/2020, tanggal 13
Juli 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 550 K/TUN/2020



III. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG,

beralamat di Jalan Terusan Danau Sentani Nomor 100
Malang, yang diwakili oleh M. Nor Muhlas, SPd., M.Si.,
jabatan Direktur Utama, dan kawan-kawan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Machfiah,
S.E., M.H., jabatan Manajer Umum Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Malang, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
065/0003/35.73.601/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan keberlakuan pelaksanaan
Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan ini;
2. Menyatakan menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat
yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yakni Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 928/KPTS/M/2018
tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di
Mata Air Sumber Wendit 3 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21
November 2018, selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan
adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Nomor 928/KPTS/M/2018 tentang Pemberian
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit
3 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 928/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 3 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Eksepsi mengenai telah lewat tenggang waktu/*Daluwarsa*;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;
- Eksepsi Gugatan Prematur;
- Eksepsi Penggugat beritikad tidak baik;
- Eksepsi Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat Intervensi 1;

- Penggugat tidak dapat menjadi subyek hukum sebagai Penggugat;
- Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/*daluwarsa*;
- Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Mempunyai Kewenangan;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat melebihi tuntutan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

- Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/*daluwarsa*;
- Gugatan Penggugat Prematur;

Diketahui

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk keperluan tersebut, kami mengundang terdapat permasalahan hukum terkait dengan akses dan keberlisan informasi yang kami sajikan, hal yang dapat terjadi kami persalahkan dan kami mohon maaf. Dengan hal-hal tersebut, kami berharap agar terdapat informasi yang akurat, namun kami mohon maaf, maka harap segera hubungi kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitiaan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-354 3343 (x41, 218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat melebihi tuntutan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 96/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 24 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 47/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tersebut pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020, 22 Juli 2020, 20 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 550 K/TUN/2020

Ditulis:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan, berupa ketidakakuratan data dan ketidaktelitian informasi yang disampaikan, hal yang akan selalu kami perbaiki dan selalu berusaha. Dalam hal-Kita menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung PT melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 s.d. 2100

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 550 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG,

beralamat di Jalan Terusan Danau Sentani Nomor 100

Malang, yang diwakili oleh M. Nor Muhlas, SPd., M.Si.,

jabatan Direktur Utama, dan kawan-kawan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Machfiah,

S.E., M.H., jabatan Manajer Umum Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Malang, dan kawan-kawan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

065/0002/35.73.601/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan ini;
2. Menyatakan menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 1 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018, selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2020

Dalam:

Republik Indonesia sebagai pihak yang mengajukan gugatan dan sebagai pihak yang dituntut sebagai tergugat, serta sebagai pihak yang mengajukan permohonan penundaan keberlakuan putusan.

Dalam hal ini pihak yang mengajukan permohonan penundaan keberlakuan putusan adalah sebagai berikut: M. Nor Muhlas, SPd., M.Si., jabatan Direktur Utama, dan kawan-kawan;

Dalam hal ini pihak yang mengajukan permohonan penundaan keberlakuan putusan adalah sebagai berikut: M. Nor Muhlas, SPd., M.Si., jabatan Manajer Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang, dan kawan-kawan;

Email: apotek@mahkamahagung.go.id Telp: 021-264 3348 ext.318

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit
1 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 926/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 1 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Eksepsi mengenai telah lewat tenggang waktu/*Daluwarsa*;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunya *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;
- Eksepsi Gugatan Prematur;
- Eksepsi Penggugat bertikad tidak baik;
- Eksepsi Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;

- Penggugat tidak dapat menjadi subyek hukum sebagai Penggugat;
- Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/*daluwarsa*;
- Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Mempunyai Kewenangan;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat melebihi tuntutan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

- Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/*daluwarsa*;
- Gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 KTUN/2020

Ditawar:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan rasakan manfaatnya. Dalam hal Anda menemukan (atau ada informasi) yang akurat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-664.3268 (srl.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat melebihi tuntutan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 94/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 24 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 45/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tersebut pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020, 22 Juli 2020, 20 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2020

Dicetak:

Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai entitas publik, menyediakan informasi yang terdapat di sini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan tetapi terdapat masih sejumlah aspek legalitas permasalahan seperti terdapat dengan akses dan hak akses informasi yang kami capai. Hal yang akan terjadi kami pertahankan dan selalu beres. Dalam hal ini kami memohon naturasi Majelis yang berasal pada sisi or atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresita, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : layanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-344 2344 ext 316.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara.

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001,

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 567 K/TUN/2020

Diketahui

Ketertarikan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dituntutnya upaya penyelesaian akses publik dengan akses dan hak-hak informasi yang benar-benar, sehingga akses terus berkembang dan selalu meningkat. Dalam hal ini akses informasi publik terdapat pada akses ini akan informasi yang sebenarnya ada, namun dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung R.I melalui :
Email : kepentertarikan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3144 (ext. 218)

Halaman 6

Lampiran 3

Surat UPT Taman Wisata Air Wendit Pada Dinas Pariwisata dan Budaya



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA AIR WENDIT
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 22 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA AIR WENDIT PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Air Wendit yang selanjutnya disebut UPT Taman Wisata Air Wendit merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Taman Wisata Air Wendit pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Taman Wisata Air Wendit pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Taman Wisata Air Wendit merupakan unsur pelaksana teknis tugas operasional dalam bidang pengelolaan Taman Wisata Air Wendit pada Dinas.

- (2) UPT Taman Wisata Air Wendit dipimpin oleh Kepala UPT, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Wisata Air Wendit terdiri:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Taman Wisata Air Wendit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Taman Wisata Air Wendit

Pasal 5

UPT Taman Wisata Air Wendit mempunyai tugas:

- a. mengelola seluruh fasilitas yang ada di dalam Kawasan Taman Wisata Air Wendit; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Taman Wisata Air Wendit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja;
- b. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kawasan Daya Tarik Wisata;

- c. pengoordinasian pemasaran dan pengembangan usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan peluang investasi di kawasan Daya Tarik Wisata;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pembukuan hasil pemungutan tarif pemakaian, hasil pemungutan tarif masuk dan sewa penggunaan fasilitas di kawasan Daya Tarik Wisata;
- e. pelaksanaan tata kelola administrasi umum meliputi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan/logistik dan rumah tangga; dan
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi teknis di bidang layanan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Taman Wisata Air Wendit;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Taman Wisata Air Wendit;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksana Urusan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Taman Wisata Air Wendit yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan UPT Taman Wisata Air Wendit pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Wisata Pemandian Wendit pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 41/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 8 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN WISATA AIR WENDIT PADA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN WISATA AIR WENDIT
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**



Keterangan:
————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

D:\work\DEAF\Perda Malam Hari\Perda(2017)\03\gambar\UPT AWISAT.docx

Lampiran 4

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 110/KPTS/M/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 63/KPTS/M/2017 TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT JANGKA MENENGAH TAHUN 2016-2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jangka Menengah Tahun 2016 - 2019;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan regulasi dari masing-masing Unit Organisasi dan Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan perubahan Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jangka Menengah Tahun 2016 - 2019;

JDIH Kementerian PUPR

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/KPTS/M/2017 tentang Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jangka Menengah Tahun 2016-2019;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 63/KPTS/M/2017 TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT JANGKA MENENGAH TAHUN 2016-2019.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/KPTS/M/2017 tentang Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jangka Menengah Tahun 2016-2019, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/KPTS/M/2017 tentang Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jangka Menengah Tahun 2016-2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
48.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pusat Data dan Teknologi Informasi
49.	Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	Badan Penelitian dan Pengembangan
50.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
51.	Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, dan Fungsional Bidang Teknik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
52.	Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
53.	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
54.	Danau	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
55.	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air	
56.	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa	
57.	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	
58.	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan	

Lampiran 3

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

TANGGAL	LAPORAN	PENANGGUNG JAWAB
27/02/2024	Observasi di lapangan	Furaida Nabilla
28/02/2024	Pembuatan surat observasi	Furaida Nabilla
5/03/2024	Wawancara dengan komunitas wadyabala walandit dan warga sekitar bagian utara	Furaida, Annisa, Chilsy, Rismaya
7/03/2024	Wawancara warga sekitar wendit barat	Furaida, Annisa, Chilsy, Rismaya
8/03/2024	Wawancara komunitas wadyabala walandit dan warga sekitar (wendit timur)	Furaida, Annisa, Chilsy, Risma,
10/03/2024	Wawancara Pengelola wisata dan PDAM	Furaida dan Chilsy
11/03/2024	Wawancara warga sekitar wendit timur	Furaida, Annisa, Chilsy
05/04/2024	Mencari data sekunder mengenai persuratan dari PDAM maupun Warga	Furaida, Chilsy, Annisa, Rismaya
07/04/2024	Mencari data sekunder mengenai persuratan dari PDAM maupun Warga	Furaida dan Chilsy
26/04/2024	Mencari data primer mengenai konflik sumber mata air	Furaida, Annisa, Chilsy, Rismaya

Lampiran 4

Transkrip Wawancara

Informan 1

Informan : Komunitas Wadyabala Walandit

Waktu/Tanggal : 5 Maret 2024

Lokasi : Wendit lanang

No	Pertanyaan	Jawaban
-----------	-------------------	----------------

1.	<p>Karena kan saya sempat baca-baca berita, terus disitu dikatakan bahwa tahun 2019 atau 2020 sempat ada eksploitasi mata air disini, di daerah Wendit. Nah, itu saya baca-baca ada petisinya juga. Jadi, saya kemarin itu beberapa minggu sempat mencari komunitasnya Bapak ini, tapi ngga ketemu-ketemu. Ternyata, di facebook ada, jadi saya cek dari situ, Pak.</p>	<p>Iya, makanya itu. Yasudah, kita mulai dari kenalan dulu. Saya Teguh rumahnya asli dari Wendit Timur, kelahiran Wendit Timur situ. Kemudian, saya sarjana kehutanan jurusan konservasi. Saya pernah bekerja di UNDP, Kalimantan Tengah, jaman eranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ngurusin kebakaran lahan, kebakaran hutan. Nah itu, terus 2014 akhir saya Kembali pulang, disana 4 tahunan, kemudian saya sekarang mengabdikan di Masyarakat melalui desa. Saya bukan perangkat desa, tapi saya pamong. Pamong itu mungkin sampeyan-sampeyan bisa memilah-milah makna dari pamong itu sendiri. Tapi, kalo menurut saya pamong itu saya sebagai perwakilan dari masyarakat bagi BPD itu. Karena, yang namanya desa itu pemerintah. Kan pemerintah desa atau hierarki negara paling kecil itu ya desa, karena ada kepala desa. Yang namanya kepala desa ya dipilih dari masyarakat, bukan melalui penunjukan seperti di kota. Kalo penunjukan kan, namanya kelurahan. Disitu saya jadi sekretaris BPD. Kemudian, ada ini di luar konteks, persoalan mendasar dari Sumber Wendit. Sebenarnya, persoalan dari permasalahan. Persoalan itu sebuah soal yang harus dijawab, maka dari itu harus ada solusi. Kalo permasalahan ya harus ada yang disalahkan gitu, kenapa kok sekarang menjadi permasalahan itu urusannya panjang. Karena, kembali lagi ke dasarnya bahwasanya Sumber Wendit itu adalah mata air. Dimana, yang namanya mata air itu kan ada sendiri. Nah, maka dari itu, itu kan sebuah anugerah. Anugerah yang dijatuhkan atau dikeluarkan dari lereng Semeru atau dari</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ranu Kumbolo terus kemudian masuk ke dalam tanah dan keluar disini. Dan, ada catatan pada era Kerajaan Medang yang ada di timur itu tahun 800-an, sebelum tahun 1000 ada catatan tahun 891 ini di Wendit itu ada prasasti, namanya prasasti balingawan yang menceritakan tentang sebuah tempat yang diberi kewenangan untuk mengelola sendiri, bahasanya *sīma pada saat itu, karena ada mata air itu pasti banyak pelancong yang datang kesitu. Kemudian, Bahasa alamnya ada air ada monyet. Lha terus monyet itu siapa yang ngasih, apa ada orang ngelepasin disitu kemudian monyetnya jadi segitu? Kan yang namanya ada air itu pasti akan ada kehidupan. Ada mata air, pasti ada peradaban. Sedemikian halnya, dengan adanya keberadaan monyet itu, ya mungkin di seluruh areal yang ada di kawasan mata air Wendit yang sekarang jadi Taman Wisata Air Wendit itu dulunya ya banyak hutan lah. Kemudian, karena disitu ada mata air, saya rasa walaupun ngga makan tapi kalo masih bisa minum ya masih bisa bertahan. Itu kan logika alam, hubungan sebab-akibat. Akibatnya ada monyet, sebabnya ada mata air. Mata air ini kan sebenarnya kunci. Kalo mau ngomong soal bisnis, inti bisnisnya dalam bidang apapun ya dari air. Mau itu ngomong soal wisata, mata air, atau apapun ya dari air. Kalau airnya banyak ya rame. Orang Surabaya, orang Gresik, orang Sidoarjo yang biasa panas-panasan berendam disini semua, **wong** airnya memang luar biasa. Satu lapangan bola itu penuh, ada yang sampe 175 itu karena kalau ditutup aliran airnya ini*

ada yang 175 meter tingginya dengan luas yang sekian panjangnya, itu kan luar biasa. Kemudian, itu masa MPU Sendok berkuasa di Jawa Timur. Setelah itu, ada Singosari atau Tumapel. Yang namanya kerajaan kan bisa saja pindah-pindah, barangkali disitu pernah disinggahi. Yang ketiga ada punden dan ada pendopo. Kenapa ada punden? Punden itu kan maknanya sosok yang dipundi-pundi. Nah, ibu kalian itu pepunden, kan sama aja disitu punden yang ada di dalam wilayah mata air dengan tempat orang melakukan kunjungan kesitu, entah dengan tujuan apa, mungkin jaman-jaman masa lalu ada kunjungan spiritual apa kunjungan mengadakan doa karena disitu ada punden atau hanya sekedar jalan-jalan, macam-macam pokoknya. Maka dari itu, disitu banyak situs-situs jaman saya kecil dulu, contohnya seperti adanya berbagai macam arca. Bahasanya, jangan dilihat kemana-mana, kita fokus persoalan riwayat. Nah, itu kan berarti masa lalunya mata air itu kan luar biasa. Akhirnya, sampai hari ini, kalo hari Jumat datang ke Wendit waktu Jumat Legi gitu ya ada saja orang yang dari Tengger datang ke Wendit. Bahasanya kalau ditanya ngapain pak ke Wendit, saya sedang nyekar. Nah, itu kalo pendapat saya berarti ada hubungan dengan leluhur di masa lalu. Terus, dari jaman kuno ke jaman era Belanda dibangun hotel, dibangun ini bisa. Saya rasa, situasi dan kondisi monyet pada waktu itu juga ada. Terus, jaman Jepang dibakar infonya. Pada masa itu, saya hanya bisa menceritakan saja apakah ini riwayat atau

		<p><i>legenda, apakah bagian dari sejarah atau legenda sampeyan sendiri yang bisa menguraikan. Kemudian, pada era setelah jaman kemerdekaan sudah dirawat sama warga, akhirnya memberikan nafkah untuk warga. Pada sekitar tahun 1977-1978 karena ada eksploitasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kota karena kota butuh air akhirnya dilakukan eksploitasi pertama dengan debit yang diambil catatannya 550L². Kemudian, pada saat itu dilakukan ada perombakan tentang nirwana atau surga kecil ini tadi. Akhirnya, ini itu dibongkar karena untuk memasang pipa. Okelah, saya masih kecil waktu itu.</i></p>
2.	Tapi, waktu itu ada warga yang menolak atau bagaimana, Pak?	<p>Ya ngga ada, orang kan ngga ngerti. Jaman orde baru, jaman segitu awal-awal dan kuat-kuatnya orde baru lah itu. Orde baru itu ordenya Soeharto. Kamu generasi Z, generasi milenial ngga pernah merasakan kekuasaan Jendral Soeharto itu. Itu eksploitasi yang pertama, dari situ kemudian situs-situs yang ada di situ dipindahkan, atau alasannya dikumpulkan atau dikonsentrasikan pada suatu tempat di Batu. Waktu itu Batu masih jadi satu kecamatan di</p>

wilayah Kabupaten Malang. Dari situ, kita sudah tidak bisa menghalang dan menghambat, jadi lancar lancar semua. Kita masyarakat itu diambil airnya juga ngga ngerti, mungkin yang ngerti hanya desa aja waktu itu. Kemudian, diambil lagi tahun 1991 atau berapa gitu ya, pokoknya tiga kali. Kota itu yang terakhir tahun 2005 itu yang akhirnya saya 'berteriak' itu, istilahnya saya ngerti kok saya diam saja. Menang belum tentu tapi yang penting kan saya sudah berupaya, gugur kewajiban gitu lho. Intinya disitu, karena saya sebagai warga asli yang kelahirannya dari situ. Termasuk hari ini, Selasa sama Jum'at, saya itu pasti memberi makan monyet disitu. Kenapa harus saya kasih makan, ya karena hutannya kan ngga cukup to dek dengan jumlah yang segitu, karena wisatanya sepi. Karena airnya juga habis, terus ngapain orang ke Wendit. Kalo dulu ada perahu, ada orang sewa ban, kemudian ada renang, segala macem. Ya itu realita. Kalo perkara kenapa saya harus kasih pakan monyet, ya lama-lama itu saya juga berpikir. Jadi, monyet itu secara aturan negara bukan satwa yang dilindungi. Yang kedua, terus kenapa saya kasih makan, ya karena habitatnya semakin menipis. Kalo dulu kan masih disokong dengan ramainya pengunjung yang beli-beli kacang, ngasih makan kacang. Terus kalo sekarang siapa yang mau ngasih? Yang ketiga, "kenapa bukan binatang dilindungi kok ngoyo dipakani," istilahnya gitu ya. Sampeyan sama kucing aja seneng kok. Kucing, anjing, monyet, apasih bedanya binatang? Yang terakhir ya saya percaya dengan 'hidup ini terlahir

		<p>kembali', bukan reinkarnasi lho ya. Kalo lahir kembali itu kan bisa jadi apa saja mbak. Sampeyan bisa jadi manusia lagi, bisa jadi binatang. Saya yakin itu, bukan percaya lagi. Dan percaya dengan hukum karma. Karma itu bukan sesuatu hal yang jelek-jelek, baik pun namanya karma baik, kalo buruk namanya ya karma buruk. Makanya, apa yang sekiranya bisa saya lakukan ya saya lakukan. Perkara saya dapat apa, biar semesta dan langit nanti yang mengurai. Makanya, sampeyan bikin penelitian gini dengan cara berkelompok gapapa, kalo sampai jadi ya hebat berarti. Kenapa harus takut? Kebenaran harus disampaikan gitu lho, biar kalian itu hidupnya lancar, yowes ayo lah yang lurus lurus aja. Yang namanya bersih, suci itu bukan tulusnya, di dalam batin kita itu loh ngga punya dengki, ngga punya iri, ngga serakah kan enak. Hidup itu bukan soal kaya raya atau engga, tapi tenang, nyantai, tersenyum, ngga pernah mengeluh, ngopi bareng, ngeteh bareng. Tergantung pikiran dan hati kita. Jadi, ya dari situ saya membentuk macam-macam komunitas, termasuk komunitas Wadyabala Walandit itu. Makanya, kalo hari-hari biasa tiketnya Rp 15.000, kalo hari Sabtu-Minggu sekitar Rp 19.000. Tapi, kalo Jum'at, misal sampeyan pengen tau lokasinya disana habis jumatan jam 1 atau jam berapa ke Wendit, sama motornya dimasukin sekalian juga gapapa ke warung Wanara, ngga bayar itu. Ya kalo disini yang ada warung, tapi ngga ada monyetnya.</p>
3.	Oh, disini ngga ada monyetnya, Pak?	Ngga ada, yang ada ya disana di Taman Wisata Air Wendit. Sebenarnya yang ada monyetnya

		itu bahasa orang Wendit Timur ya Wendit Wadon. Kalo di Wendit Lanang sini ngga ada monyetnya. Makanya kan mata air, gunung, pantai itu tempat sakral. Kadang-kadang ya wingit, karena yang namanya air itu kan murni kalo keluar dari sumber. Kalo murni bisa dikatakan suci kan. Makanya, kalo mencari untuk urusan pribadi ya harus melawan arus, supaya dapat yang murni dan jernih.
4.	Jadi, pihak desa itu ada eksploitasi itu tetap mendukung atau ada penolakan, Pak?	Sebenarnya, ngga ada orang yang ngga ngerti itu ga ada. Cuma, kalo pura-pura ngga ngerti itu gimana. Mereka masa ngga tau sih, akhirnya kan dapatnya sama saya. Akhirnya, saya kasih tau gimana kebenarannya. Saya ngga butuh kok yang gitu-gitu itu, saya ditinggal juga gapapa.
5.	Disini yang dieksploitasi itu di titik sumber mata air yang mana saja ya, Pak?	Mata air di Wendit itu berpencar, luasnya itu enam hektar. Mungkin perairannya sendiri dua hektar. Namanya Wendit itu kan bentuknya lembah, terus kalau ditanya mata air disini ini keluar dari mana ya pokoknya yang ada perairannya ini kalo didatangi satu-satu ya gimana, intinya mata air itu keluar dari arah timur, ya pasti ketemu, titik-titiknya ya lebar juga. Ada yang di tengah kolam, ada yang dimana disitu diberi broncap atau yang dikasih semen/beton dialirkan ke pipa itu namanya broncap.
6.	Dari adanya eksploitasi itu apa ada dampaknya ya Pak, kalo dari aspek budaya atau kebiasaannya masyarakat sehari-hari itu?	Ya jelas ada to, itu kan sebabnya ada eksploitasi. Akibatnya ya banyak, pengunjung males kesitu, masyarakat kehilangan mata pencaharian, monyetnya jadi terlantar, terus lari ke kampung ngerusak gentengnya penduduk. Terus, habis itu sebabnya yang lebih parah lagi kan akhirnya hubungan akses komunikasi antara lingkungan dengan masyarakat itu terputus, karena pagarnya itu tinggi sekali

		<p>disitu. Akibatnya itu yang jelas ya berdampak bagi lingkungan. Dari sisi budaya ya, dulu orang mestinya ke punden, ke petren, atau ke makam itu ya ngga ada tarif. Jadi ga sukarela gitu. Terus kalo dipatok dengan harga segitu, orang mau punya keyakinan atau kepercayaan dengan keberadaan punden itu kan ya kasian. Itu kan termasuk dampak, dampaknya ke masyarakat. Otomatis yang mencari nafkah disitu kan jadi berkurang pendapatannya. Wong sekarang aja perahu udah ngga bisa jalan, karena airnya habis. Dibilang habis ya ngga habis juga, tapi kan untuk kebutuhan sektor wisata ya kurang. Nah, makanya apasih sebenarnya upaya yang saya lakukan. Saya bukan hanya protes, saya juga mengupayakan secara prosedural. Secara procedural saya lakukan dengan mengumpulkan tanda tangan ketua RT, ketua RW di lingkungan Wendit ini, sama di lingkungan selatannya Wisata Wendit. Ya itu lah yang saya pakai buat nanya jaman tahun 2019 itu. Dan yang saya minta dari hari ini kan ada tiga hal, makanya kalo membicarakan ini tuh panjang sekali. Ada tiga hal, yang pertama ya kamu bangun lah lingkungannya, kamu revitalisasi, kamu bongkar itu satu broncape yang ngambil air itu, satu rumah pompa yang bising itu. Bukan maskudnya tidak boleh mengambil air, tetapi bijaksananya kamu bikin yang di bawah. Jadi, sebelum di bawah rumah pompa jadi jangan dibongkar dulu, harusnya yang di bawah ini dibendung dulu 500 atau 700 meter dari sumber itu. Bukan ngga ada solusi sebenarnya, sekarang apasih, wong bangun tol diatas laut aja bisa kok. Setelah itu, bangun</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>rumah pompa yang disebelah situ, kalo sudah jadi lepas yang di sebelah sini, ambil air dari situ. Yang butuh air juga ngga kehilangan air, yang butuh wisata juga ngga kehilangan wisata. Yang kedua, kalo ada airnya yang kamu ambil ya jangan semua, berilah kepada masyarakat. Akhirnya, melalui berbagai cara ada empat model pemberian air kepada masyarakat akhirnya, dari pihak PDAM kota itu sebenarnya saya minta nomer dua karena kepala desanya ngga memikirkan tentang perbaikan lingkungan, yang diminta cuma airnya saja, akhirnya tahun 2020 dikasih air untuk Wendit Barat. Yang di wendit Timur sudah dapat tahun 2005, waktu saya teriak tadi itu. Tahun 2010 juga dikasih air. Dan yang ketiga, kalo ada kontribusinya ya tolong dikasih itu yang namanya pendapatan asli daerahmu. Dari pendapatan itu kamu berikan kepada masyarakat. Cuman, akhirnya itu sampai sekarang sudah dilupakan, ngga tau yang lainnya dikasih atau engga. Pembangunannya juga ngga ada. Ada sih rencana pembangunan, tapi ngga jelas konsepnya. Makanya, semacam waterboom atau segala macam itu orang ngga ngerti, sekedar menghabiskan proyek aja itu. Mereka menghabiskan anggaran dengan membangun bangun gitu supaya bikin monumen to sekarang, ngga ada manfaatnya. Nah, itu loh pemerintah itu. Ya bukan salah pemerintah, tapi kebodohan pemerintah. Intinya ini lah, kebenaran harus disampaikan.</p>
7.	<p>Dari petisi yang Bapak buat itu kan diberitakan ya Pak, itu dari pihak PDAM ataupun dari pihak pemerintah Kabupaten Malang itu apa ada respon, Pak?</p>	<p>Makanya mbak, ada pemerintah, ada ilmuwan, doktor, profesor, banyak di Malang ini. Terus, kemudian ada pengusaha. Tapi,</p>

		<p>kalo pemerintahannya culas, pengusahanya culas gimana. Pernah dengar ngga ada rencana penanaman sawit di Malang Selatan itu? Kan ngga masuk akal itu. Terus bagaimana? Makanya, diambil dari statusnya lahan ini apa sih sebenarnya? Kalo keluar sekarang sertifikat hak paten untuk wisata, keluarnya sertifikat tahun 2019 atas nama pemerintah Kabupaten Malang. Nah, sebelum itu punya siapa? Berarti pasti ada kepala desa yang tanda tangan, makanya banyak kejadian itu tadi kayak yang saya sampaikan, termasuk soal kayu jati dan soal air. Jangan takut kalian, buktinya sekarang saya sehat-sehat aja. Kalo mungkin saya mau disuap terus kemudian saya ngga terima kan saya ngga komitmen to. Itulah yang namanya membela tanah air. Yang dilawan memang pemerintah, tapi pemerintah ini bener atau engga. Cuma, saya sebagai rakyat itu apa kuasanya? Yang penting biar saya ngga malu sama anak cucu. Nanti dikira, “sarjana kehutanan tapi mbahku mbiyen kok meneng ae?». Tapi kalo ngga ada monyet di Wendit, ngga ada omongan kan? Kan gitu to? Kasih makan monyet di hutan salah, ngga boleh. Tapi, disitu dengan adanya hutan yang sekecil itu ada monyet yang sebegitu banyak di lingkungan pemukiman padat penduduk kan unik itu. Akhirnya kan wisata itu hanya sebagai kamuflase, intinya gitu. Terus, sistem pengelolaannya ini gimana, ada pihak kabupaten yang mengambil, ada pihak kota yang mengambil, wisata yang dibawah dinas pariwisata terus mau berkembang bagaimana? Makanya, yang sekiranya saya mampu lakukan itu yasudah saya</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>lakukan. Yang penting saya fokus untuk semampu saya memberikan makan monyet setiap hari Selasa dan Jumat. Biasanya saya kasih mereka makan ketela yang sudah dipilah-pilah, terus dipotong-potong gitu.</p>
8.	<p>Bagaimana keberlanjutan dari adanya petisi bongkar jaringan pipa PDAM di Wendit?</p>	<p>Terakhir kan akhirnya kepala desa membuat surat. Makanya, tahun 2022 akhir kan kami mengadakan giring pendapat dengan pemerintah kota. Sehubungan dengan adanya kontribusi senilai 19 milyar yang dikumpulkan dari tahun 2014-2019, akhirnya saya tanyakan tentang perjanjian dan kerjasama antara kota dengan kabupaten dan sebagainya, ditanda tangani ketua BPD sama kepala desa pada waktu itu, akhirnya saya layangkan, karena kepala desa dengan saya sudah ngga selaras, ya itu tadi orang yang ngerti pura-pura ngga ngerti, akhirnya urusan itu dikompensasi dengan permintaan-permintaan kepala desa, akhirnya ke pending terus to mbak, yang namanya usaha ini berhasil caranya. Yang terakhir kemarin setelah adanya gelar pendapat itu ada tiga kata dari pemerintah kota, bahwasanya, pertanyaannya adalah kenapa kok ngga ada kontribusi? Yang berbeda ini dana segini yang bunyinya untuk masyarakat Wendit dan sekitarnya ini sebesar 11 milyar disampaikan kemana, nah ternyata disampaikan ke pemerintah kabupaten melalui dinas pendapatan daerah atau bendahara kabupaten. Katanya kabupaten juga disalurkan ke seluruh kabupaten, terus ini kok ditinggal? Akhirnya, yasudah berhenti. Pertanyaan yang kedua, apakah yang mengambil air banyak itu pemerintah kota? Ya berarti kamu bertanggung jawab mengenai lingkungan, bagaimana</p>

		<p>ini? Jawabnya, iya akan kami kasih. Kami tagih pengkajiannya itu melalui surat ditembuskan mulai Presiden, DPR RI, Ketua DPR RI, menteri, BUPR, Gubernur, Bupati, DPR Kabupaten/Kota tembusannya DPR Provinsi, BPDA. Yasudah, mungkin kalo ngga ada perubahan sebentar lagi akan saya laporkan ke KPK, gitu aja. Saya bisa saja melaporkan mereka ke kejaksaan, tapi saya pikir mereka kan sama-sama pejabat. Terus saya mikir, <i>seng tak gawe riwa riwi iku opo? Tiwas aku lara kabeh.</i> Sedangkan, masyarakatnya cenderung apatis, ngga ada yang ikut saya kayak gini itu, karena sudah nyaman, dapat air yang murah dan gratis. Ya itu yang namanya upaya, saya tetap akan mengupayakan itu walaupun dengan cara bagaimanapun. Karena sedikit banyak, kepala desa yang sekarang ini bisa membawa aspirasi-aspirasi seperti itu, cuma masyarakatnya yang susah. Tapi, saya ya tetap teguh dengan kesadaran saya yang seperti ini.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informan 2

Informan : Warga Sekitar (Ibu X)

Waktu/Tanggal : 5 Maret 2024

Lokasi : Wendit lanang (Wendit Utara)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Permisi bu, Ibu asli warga wendit nggih?	Iya mbak, <i>kulo asli mriki</i>
2.	<i>Niki daerah wendit lanang nggih bu?, niku masuk wendit pundi?</i>	<i>Nggih wendit utara mbak lek ten mriki</i>
3.	<i>Ohh nggih buk. Ten mriki sumber e ageng nggih buk?</i>	<i>Nggih mbak, sak monten niku sumber kabeh. Dereng seng ten wendit wadon.</i>
4.	<i>Bedane niku nopo nggih buk wendit lanang kaleh wendit wadon?</i>	<i>Niku lo mbak wendit lanang mboten enten bedes e, nek wendit</i>

		wadon katah bedes e.
5.	Oalah niku nggih buk bedane?	Nggih mbak
6.	Terose sumber ten mriki didamel PDAM nggih buk?	Nggih mbak dipundut banyu e kalih PDAM
7.	Tapi niku warga nerami-nerami mawon buk?	Nggih nerami mbak, wong nggih rakyat biasa. Mboten saget nopo-nopo.
8.	Mboten enten konflik lek ngoten buk nggih?	Paling nggih enten mbak, tapi kula mboten melok-melok ngoten niku.
9.	Oalah nggih buk, dados nggih nerami-nerami mawon nggih?	Nggih mbak, kula pun rakyat biasa, warga biasa, nggih mung iso nopo?, iso ne pun nerami mawon.
10.	Tapi niku pembagian e merata nggih buk?	Sakniki kula rasaaken nggih merata-merata mawon mbak.
11.	Lekngoten singen mboten nggih buk? Pas awal-awal dibangun PDAM e?	Awale niko nggih mboten mbak.
12.	Niku molai kapan nggih buk dibangun e PDAM e?	Waduh kula nggih supe mbak soale pun dangu koyoe nggih sekitar tahun 2019 niku seng paling akhir
13.	Ohh tahun 2019 nggih buk?, ping pinten niku buk singen PDAM mendet banyue?	Nggih ping katah mbak, kula nggih mboten ngertos niku ping pinten.
14.	Niku berdampak nggih ten masyarakat seluruh wendit nggih?	Nggih mbak, masyarakat seluruh wendit.
15.	Oalah nggih pun buk maturnuwun kula lanjut ningal-ningali pemandangan ten mriki nggih.	Nggih, monggo-monggo mbak.

Informan 3

Informan : Warga Sekitar (Bapak Y)

Waktu/Tanggal : 7 Maret 2024

Lokasi : Wendit Barat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamualaikum pak, bade enten pasar ramadhan nggih pak?	Nggih mbak, niki tas mantun kerja bakti
2.	Oalah niki sinten seng nyelenggaraaken nggih pak?	Nggih niki golongan e wong RT mriki mawon mbak.
3.	Njenengan asli wendit mriki nggih pak?	Nggih kulo asli tiang wendit mbak?
4.	Niki wilayah wendit barat nggih pak?	Nggih mbak, niki daerah wendit barat.
5.	Wendit Barat niki rodok tebih nggih pak dugi taman wisata wendit	Nggih mbak, adoh mbak tapi yo gak adoh-adoh nemen. Kene

		<i>mbak pinarak.</i>
6.	<i>Nggih pak maturnuwun, niki kula kaleh rencang-rencang jalan-jalan dugi taman wisata wendit. Terus kula tingali kok enten rame-rame kula kinten enten bazar ternyata tasek badhe damel posoan nggih.</i>	<i>Nggih mbak, tasek damel posoan niki.</i>
7.	<i>Niki sumber-sumber e ten taman wisata wendit niku mawon nggih pak?</i>	<i>Kaleh ten niku mbak wendit lanang, nde kunu yo apik mbak. Samean nek pingin delok iwak-iwak yo nde kunu apik ono kolam ikan e.</i>
8.	<i>Oalah nggih pak kula semerap, sampun dugi mriku kolowingi, enten maleh ta pak sumber e?.</i>	<i>Yo liane kali-kali iku mbak.</i>
9.	<i>Niku ten wisata wendit sak niki kok sepi nggih pak?, sampun dangu ta sepi ne?</i>	<i>Iyo ngunu iku mbak, ancen e banyune gak pati akeh koyok biyen.</i>
10.	<i>Oalah nopo o pak?,kula tingali enten tulisan e PDAM Tirta Kanjuruhan. Niku tuyu e didamel PDAM ta pak?</i>	<i>Yoh ngunu iku mbak, iku banyue disedot PDAM. Tapi yo gak ero maneh mbak soale yo gak melok-melok pisan.</i>
11.	<i>Oalah ngoten, niku warga boten enten seng protes pak?</i>	<i>Aku yo gak ngerti mbak, wong biasa gak melok-melok ngurusi banyu-banyu iku. Pokok wes oleh banyu aman mbak, gak sampe ngelak.</i>
12.	<i>Warga wendit barat niki terdampak nopo mboten ngoten niku pak?</i>	<i>Yo gak nemen-nemen mbak, wes wong nde kene iku intie pokok keduman banyu wes penak. Pokok gak sampe ngelak iku aman mbak.</i>
13.	<i>Oalah dadi mboten pati terdampak nggih?</i>	<i>Nggih mbak, nde kene ayem-ayem ae soale yowes podo keduman banyu kabeh gak sampe kurang.</i>
14.	<i>Alhamdulillah, nggih pak nek mboten berdampak seng nemen-nemen.</i>	<i>Nggih mbak, wes pokok disyukuri mawon oleh piro-piro pokok ngga nggarai rame ngunu ae.</i>
15.	<i>Nggih pak.</i>	<i>Samean niki ojok lali mben lek dolen rene nang pasar ramadhan e ibuk-ibuk iki.</i>
16.	<i>Nggih pak, InsyaAllah kula lek kaleh rencang-rencang dolen ten mriki tak mampir ten pasar ramadhan e.</i>	<i>Nggih, monggo samean mampir. Samean jak kabeh koncoe.</i>
17.	<i>Nggih pak siap, hehehe. Kula pamit nggih pak selak dalu niki.</i>	<i>Nggih mbak.</i>

Informan 4

Informan : Komunitas Wadyabala Walandit

Waktu/Tanggal : 8 Maret 2024

Lokasi : Taman Wisata Wendit

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sepinya wisata wendit mulai kapan ?	Semenjak adanya perubahan draktis tentang lingkungan disini,yang di maksud lingkungan yaitu inti dari wisata disini adalah air, kalau airnya di sedot ya habis semua ,karena konsumen pengunjung disini adalah pengunjung tradisional yang dari gunung, dari lereng gunung kawi, bromo, orang tengger pasti ke mendit rutin, sama pengunjung yang butuh mandi yaitu orang sidoarjo,Gresik, Surabaya, karena disini ada kolam besar. perkiraan kalau kolam besar di isi air penuhnya 1,75 tinngi permukaan dan lebarnya seluas lapangan bola akhirnya orang suka kan lihat kayak gitu. Kalau sekarang tinngal monyetnya, kalau dulu ya berbagai macam situs arca banyak sekali disini, karena pada jaman kerajaan dipakek di sini tempatnya
2.	Untuk situsnya sekarang kemana pak ?	Dulu jaman batu belum jadi kota kan disatu kabupaten dengan kabupaten malang mungkin maksutnya di konsentrasikan dalam satu tempat,di batu seperti tempat gazebo bangunan lainnya ditaruh situ. Semenjak perkembangan zaman batu jadi kota ya jenenge situs kan mahal, akhirnya di curi orang atau kolebtor yang ambil. Bentuk situsnya yaitu batu tapi di pahat tapi jaman kuno kan disakralkan itu di kasih banga, dikasih minyak, dikasih apa ajalah, ya kalau orang nyuri-nyuri barang seperti itu ya gak enak hidupnya,

		<p>karena itu dipuja jaman kuno dulu pasti ada entitas yang kita tidak tau yang nempel disitu, mangkanya kalau dilihat sekarang apa si yang dinilai dari situs itu, nilainya yaitu jejak masa lalu yang berarti tandanya dulu ada peradapan yang dimana pada situs itu dipakek untuk orang kumpul/disakralkan. yaitu kan sesuatu yang bernilai bagi orang-orang peradapan pada masa itu</p>
3.	Disini petilasan pak ?	<p>Petilasan, mangkanya kalau sampean tau status awal disini itu apa si? kalau jaman kuno Namanya sima kalau Bahasa sekarang yang karena adat karena disini ada mata air, ada punden, ada pendopo. Karena perubahan perkembangan jadi rusak tempatnya, ini arca duaraparla pahatan ini itu era tahun 1976-1978, terus ada monyet, terus kalau ini hutan, ditepi hutan lereng gunung kawi, lereng gunung kelud memang hutan, disekeliling ini rumah masyarakat secara aturan negara dan aturan internasional kera ekor Panjang itu bukan sadwa yang dilindungi, tapi kalau Bahasa saya pribadi ya ini entitas ini yang saya percaya dengan lahir Kembali , mangkanya kalau saya tidak mau terlahir jadi monyet saya kasih makan monyetnya. Karena kata orang jawa cokromanggilingan artinya hidup itu berputar bawasannya bumi itu tidak datar, kalau bumi datar di ujungnya jatuh semua ini nanti karena berputar terus. Seperti halnya lahir lagi, nah lahirnya ini bisa jadi apa saja? Bisa jadi manusia lagi, bisa jadi dewa kalau menanamkan kebaikan yang Namanya dewa itu hidupnya pasti di surga. Kalau kamu banyak melakukan kejahatan ya dialam bawah</p>

		<p>kamu, alam bawah itu ada asura (gendruwo) yang berlevel-level. kemudian ada peta, peta itu roh-roh gentayangan, ada alam binatang, ada alam neraka. Tinggal kamu sebagai manusia ditengah-tengah ini mau kamu bawa kemana kiri atau kanan, keatas atau kebawah itu kan tergantung kita yang menjalani masing-masing dari kita. Kalau yang saya Yakini seperti itu. Kehidupan itu menghidupkan bukan mematikan, jangan yang barang – barang mati terus kamu isi ngapain barang mati kok diisi kan dapat di bongkar lagi, yang hidup-hidup yang butuh pertolongan orang gak mampu, orang terlantar walaupun itu bentuknya binatang berupa kehidupan yang harus dikasih kalau emang yang menderita</p> <ul style="list-style-type: none">- Masing- masing kelompok monyet antara 75 ekor kalau ditotal semua adalah 300 kurang lebihnya- Ada pagelaran wayang topeng di padepokan mangun darmo. Mangkanya ditenger tidak ada wayang kulit di kabupaten tengger ini probolinggo, malang, lumajang secara bersamaan kan tidak ada, karena mereka yakin puncak gunung ini tempat bersemayamnya para dewa, kirsedangkan pagelaran wayang itu di mainkan adalah cerita tentang dewa-dewa, takutnya ada kontaminasi ya karena sering kejadian, pastinya ada masalah di dekat gunung-gunung itu akhirnya gantinya supaya tidak ada pagelaran wayang gantinya ya wayang topeng itu, karena malang raya di kelilingi gunung-gunung tinggi ya ini alam semesta dari dulu belum ada siapa-siapa gunung ini sudah ada dulu
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	Belakang itu juga rumah warga ?	Iya, mangkanya wendit sudah terkepung tembok, luas mendit 6 hektar.
5	Disini apakah ada tradisi ?	Ya ada , yang disebut tengger tirta aji,kemudian ada slametan kali , umbul-umbul balingawan Cuma semua tergantung anggaran , kalar tengger tirta aji itu orang tengger ambil air suci dari sini mangkanya disebut tengger tirta aji , setiap tahun ada tergantung Lembaga adat
6	Kira-kira kalau tidak di bongkar pendoponya usia berapa tahun?	Sekitar 300 tahun ada, jadi kalau di daerah singosari hujan sungainya meluap,air dari sini gak bisa nampung akhirnya pendopo sering tenggelam ,tapi ya gak masalah beda lagi kalau sekarang
7	Apakah belum dijadikan cagar budaya ya?	Ya belum ,karena ya gk ngerti -mata air disini tersebar dimana ,mana. Dulu yang dimainan perahu buat jualan kangkung,kangkung air bersihkan berbeda rasanya lebih enak
8	Yang di eksplotasi yang mana pak ?	Itu tengah ada bronkep bulatan itu buat yang kota ,kalau yang kotak sana itu diambil kabupaten. -disini kalauada pengunjung bawa kresek langsung diambil karena lapar , petugasnya gk beri makanan dan gak paham , kalau mau ada pengunjung ya diberi makan dulu supaya gk nyerang pengunjung. Ini sebelum ada rumah orang-orang kan sebelumnya tempat tinggal monyet ,sekrang banyak pemungkiman ya monyetnya hanya dimendit ini saja. -Undang-undang juga menerapkan air punyaak negara jadi siapa saja boleh mengambil air ,Cuma caranya harus bijaksana ,karena yang diambil itu langsung dari sumbernya. Debitnya 40 liter. -Mangkanya kalau lihat hutan

		<p>begini berpikir ada sumbernya ya ada, Namanya sumur artesis</p> <p>-monyet itu bertahan karena ada air ini, sak nemen-nemen e genok panganan pastikan butuh air</p>
9	Monyet yang disini apakah ada yang pernah ambil?	<p>Pernah, kadang-kadang juga ada yang menembak buat sate. Orang yang jebak-jebak monyet pasti umurnya gak lama , adad ulu pegawainya disini masih muda sering menjebak monyet untuk dijual pas saat covid , akhirnya seminggu beliau meninggal.</p> <p>Apalagi disini tempat sacral -jad wisata lenggendaris pernah jaya sekrang mati,dari sector wisata mangkanya sector wisata ini hanya sebuah kamlufase, karena gak dapat dari sector wisata dan sector air ya akhirnya tutup, ya kalau gini yang dirugikan siapa? Masyarakat to karena mata pencarian turun temurun masyarkat disini , mulai dari jual pentol, nyewakan ban, nyewakan prahu ,jual kangkung ,jadi kalau sepi ya gak ada pendapatan .</p> <p>- pegawai disini 40 orang tapi tidak mau bekerja atau membersihkan, akhirnya kayak toko sefenir gitu terbengkalai dan kios-kios disini, mangkanya kamu brosing di google prasasti balingawan sama prasasti masmalandet lha itu udah tidak ada</p> <p>- kalau misalnya wisata disini biaya di turunkan mungkin bisa menarik para wisata, sekarang anak tk atau sd kalau untuk 15 sma 20 ya kemahalen mbak, dulu Cuma sekitar 10 sampek 5 ribu aja.</p>

Informan 5

Informan : Warga Sekitar (Bapak Z)

Waktu/Tanggal : 8 Maret 2024

Lokasi : Wendit Timur (Pemilik warung di dalam Taman Wisata Wendit)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sampun dangu nggih ten mriki?	Nggih mbak, Saya sudah lama disini wong orang tua saya dari dulu sudah disini.
2.	Berarti njenengan asli tiyang mriki nggih pak?	Nggih mbak, wong tuo ku iki biyen nggadah restoran niki sak niki nggih dadi kantin niki.
3.	Dados niki tempat makan e turun temurun nggih pak?	Nggih mbak, wes molai wendit sek rame-rame ne iku aku sak keluarga wes nde kene.
4.	Singen rame nggih pak?, pas weekend nggih?	Rame mbak biyen iku, pas dino biasa yo rame terus pas liburan iku yo rame, opo maneh pas riyaden waduh sampe rasane gak sedeng-sedeng nggen e nde kene iki mbak.
5.	Mergi nopo nggih pak kok sak niki sepi?	Saiki ngene mbak, nde kene iki nggen e wisata banyu. Lah saiki banyune kari titik sopo wong seng seneng mbak, banyune wes kakean disedot PDAM. Biyen golongan e wisatawan teko-teko suroboyo wes pokok daerah seng panas-panas iku seneng nang kene soale seger banyune akeh, kenek-kenek gae slulup.
6.	Niku seng damel PDAM nopo pak? Kota nopo Kabupaten?	Nggih loro karo mbak, awal e iku kota moro seng kabupaten iki koyok gak terimo soale wilayah e kabupaten kok kota seng memanfaatkan, dadi yo konflik iku mbak terus maleh tambah loro karo e nyedot banyu nde kene.
7.	Niku diambil berapa liter pak per detik nya?	200an per detik mbak
8.	Katah nggih pak, niku kaleh pisan seng nyedot. Warga ten mriki yok nopo pak?, nerami-nerami mawon nopo mboten?	Aslie yo ono konflik mbak wong penyebaran banyue gak merata tapi saiki wes podo meneng-menengan wong-wong.
9.	Berarti nggih berdampak nggih pak ten masyarakat?	Berdampak nemen mbak, saiki wisata e sepi. Maleh seng sadean-sadean niki mboten enten seng numbas i. Gorong dampak nang seng lain koyok perahu bebek iku wes gaiso berfungsi soale debit air e berkurang terus

		wit-witan e yo gak koyok biyen maleh pakan-pakan e bedes e iki gaono dadi e bedes e maleh keluwen sak aken. Akhir e iso nang warga mengganggu pemukiman soale keluwen. Biyen kan yo ono wisatawan pisan dadi yo sek ono seng makani bedese mbak.
10.	Sakniki sinten pak seng makani monyet e niki?, pihak pengelola wisata nopo mboten maringi?	Yoh wong seng gelem-gelem ae mbak seng makani iki. Pihak pengelola wes koyok tutup mata mbak, padahal katah petugas e niku terus dana e teko pemerintah yo ono.
11.	Tapi mboten damel monyet-monyet e niki?	Yoh ngga ngerti maneh mbak, lah kadang isuk iku keluwen bedes e wes nandi-nandi, sakjane lek dikek i kan gak sampe keluwen dan gak sampe ngisruh nandi-nandi.
12.	Oalah nggih pak.	Aslie iki ngunu wisata koyok digae kamuflase mbak, wong yo sepi tapi pemasukan tetep ada. Pemasukan e yo teko PDAM iku. Kate teko ndi maneh lek ngga teko kunu mbak.
13.	Nggih pak, dados mek damel kamuflase ngoten nggih?	Iyoo mbak, menurutku i yo ngunu iku soale masan pemerintah seng ngelola lek gak nguntungno yo ditutup ae logika e kan ngoten nggih.
14.	Ohh nggih-nggih pak, bener pisan nggih. hehehe	Nahyo mbak, maleh ngeneki dampak e akeh-akeh e nang warga. Kene ngunu wes wong biasa mbak gaiso ngelawan yaa. Gak due nyali gae ngelawan iku mbak.

Informan 6

Informan : Pengelola Wisata

Waktu/Tanggal : 10 Maret 2024

Lokasi : Taman Wisata Wendit

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Permisi buk, kami dari UM ingin mewawancarai ibu mengenai pengelolaan wisata wendit ini.	Apa ada suratnya mbak?

2.	Ada bu, ini surat tugas kami	Okee, tapi ini harus ke dinas pariwisata terlebih dahulu. Ini wawancaranya dikit apa banyak se?
3.	Ini sebentar saja buk jika berkenan	Iyaa wes gapapa, silahkan.
4.	Wisata wendit ini apa digunakan wisata edukasi atau wisata air gitu bu?, wisata air itu seperti buat pemandian renang gitu.	Lebih ke wisata air ya, karena ada kolam-kolam airnya juga disini. Kalau edukasi sih ngga.
5.	Disini ada wahana apa saja bu?	Ada kolam renang, sama wahana perahu sih. Tapi wahana perahunya udah gak aktif.
6.	Kenapa ya bu gak aktif?	Lebih ke sepi aja sih mbak, sama airnya itu semakin hari semakin surut jadi gak bisa jalan perahunya.
7.	Kenapa kok menyurut ya bu airnya?	Yah karena, hmm faktor alam kayanya mbak. Saya juga kurang tau.
8.	Sebelumnya wendit ini kan ramai banget ya buk, tapi kenapa sekarang kok mendadak sepi. Kira-kira faktor apa ya buk yang buat wendit ini sepi?	Mungkin kalah saing sama wisata yang lain, gitu sih.
9.	Kira-kira untuk balikin biar ramai pakai cara bagaimana nggih bu?	Dengan promosi aja, ini kita sedang promosi di sosmed gitu.
10	Dengan cara promosi ya bu, apa disini akan ada pembangunan untuk wahana bu dari pemerintah?	Kalau dikasih dana sih paling bisa, tapi yah gitu mau dialokasikan buat wahana apa ya masih gak tau. Soalnya belum kepikiran sampai sana.
11.	Disini kan ada hewan kera ya bu, itu kira-kira makanannya dari kera apa dikasih dari pengelola wendit?	Kadang kalau ada yah dikasi, tapi sering dapat dari orang-orang sekitar sih. Sudah kah? Ini saya mau lanjut tugas.
12.	Baik bu, terima kasih sudah sampai sini. Terima kasih sekali lagi bu buat waktunya.	Iyaa sama-sama.

Informan 7

Informan : PDAM

Waktu/Tanggal : 10 Maret 2024

Lokasi : Desa Mangliawan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Permisi pak, kami dari UM ingin melakukan wawancara. Ini surat tugas kami, apakah diperbolehkan?. Bertanya secara singkat saja pak jika berkenan.	Iya boleh silahkan

2.	Ini lagi libur ya pak? Soalnya sepi hehe	Iyaa mbak sepi, lagi libur ini.
3.	Ini PDAM airnya ngambil dari mana nggih pak?	Dari sumber wendit yang dibawah situ mbak.
4.	Ohh yang buat wisata itu ya pak?	Iyaa bener sekali.
5.	Kalau ambil disitu berapa pak debit air yang diambil?	150-200 perdetiknya mbak.
6.	Banyak ya pak, itu didistribusikan ke masyarakat dengan baik nggih pak?	Iyaa mbak, merata pendistribusianya dari dulu.
7.	Disini ada berapa PDAM pak?	Ada 2 mbak, punyanya kota malang sama kabupaten malang.
8.	Sama-sama ngambil dibawah situ pak ya?	Iyaa sama ngambilnya disitu. Mau dimana lagi mbak.
9.	Tapi gaada masyarakat yang komplai gitu pak dengan pembangunan PDAM ini?	Pasti adalah beberapa, tapi itu ya gak lama. Mungkin mereka sekarang udah lupa.
10.	Kenapa begitu pak?	Kan udah dikasih air dengan merata.
11.	Ohh begitu ya pak?	Iyaa mbak, gitu.
12.	Baiklah pak, kalau begitu terima kasih, selamat bertugas kembali pak.	Iyaa sama-sama mbak.

Informan 8

Informan : Warga Sekitar (Bapak D) (Penjual di depan taman wisata wendit)

Waktu/Tanggal : 11 Maret 2024

Lokasi : Wendit Timur

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	<i>Sampun dangu pak sadean ten mriki?</i>	<i>Tigang tahun mbak kula sadean ten mriki</i>
2.	<i>Asli wendit mriki pak?</i>	<i>Kula pendatang mbak. Tapi nggeh pun singen ten mriki paling 20 tahun an kula ten mriki.</i>
3.	<i>Sampun dangu nggih pak?</i>	<i>Nggih mbak.</i>
4.	<i>Kula pun dangu pak mboten ten wendit niki, niki wisata e tasik buka nggih?</i>	<i>Tasik mbak tapi nggih ngoten niku sepi. Monggo mbak niki es e.</i>
5.	<i>Nggih maturuwun pak. Nopo o nggih kok sepi pak?</i>	<i>Niku mbak, sakjoke didamel PDAM niku moro sepia e wisatae.</i>
6.	<i>Lah nopo o pak kok didamel PDAM?</i>	<i>Niku mbak tuyo e dipendet PDAM, maleh nggih tuyo e berkurang akhir e enten wahana seng mboten beroperasi.</i>
7.	<i>Surut ngoten a pak?</i>	<i>Nggih mboten surut, mek e berkurang mboten seng koyok singen mbak.</i>

8.	Oalah nggih pak. Warga e ngoten yok nopo mbak, mboten enten seng nentang lek dibangun PDAM ngoten?	Waduh, kulo mboten melok-melok ngoten niku mbak. Mboten ngertos kula.
9.	Tapi berdampak nggih pak ten warga sekitar?	Berdampak e nggih berdampak mbak lek sepi ngeneki niku dampak e ten pedagang. Tapi lek kula nggih pokok keduman banyu nggih Alhamdulillah mbak.
10.	Oalah nggih pak, enten seng mboten keduman banyu nggih?	Kula mboten ngertos mbak, wes pokok e kula iki melok mawon diparingi tuyu Alhamdulillah, mboten diparingi nggih ngentosi mawon mbak. Kula pun mboten melok-melok ngoten niku ngurusi tuyu.
11.	Nggih pak, keduman cukup nggih Alhamdulillah, mboten nuntut katah-katah nggih?	Nggih mbak, kula tiyang biasa wes manut kalih pemerintahan mawon. Monggo mbak disekecakaken kula tak kalih nyambi dagangan ten mriku.
12.	Nggih pak, monggo-monggo	